# DIVERSITAS INTERPRETASI QS. AN-NISA': 3 DALAM DISKURSUS PRO DAN KONTRA POLIGAMI DI MEDIA ONLINE

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

**NADIRA SYA'BANIYAH**
**NIM. 3121015**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

# DIVERSITAS INTERPRETASI QS. AN-NISA': 3 DALAM DISKURSUS PRO DAN KONTRA POLIGAMI DI MEDIA ONLINE

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

**NADIRA SYA'BANIYAH**
**NIM. 3121015**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**
**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadira Sya'baniyah

NIM : 3121015

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **"DIVERSITAS INTERPRETASI AYAT PRO DAN KONTRA POLIGAMI (QS. AN-NISA': 3) DALAM DISKURSUS MEDIA ONLINE"** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 24 Mei 2025

Yang Menyatakan,

**Nadira Sya'baniyah**
**NIM. 3121015**

# NOTA PEMBIMBING

**Syamsul Bakhri, M.Sos**
**Puri Sejahtera Asri 3, Blok D.3, Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan**

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nadira Sya'baniyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
*c.q* Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
di-
**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : Nadira Sya'baniyah
NIM : 3121015
Judul : **DIVERSITAS INTERPRETASI QS. AN-NISA': 3 DALAM DISKURSUS PRO DAN KONTRA POLIGAMI DI MEDIA ONLINE**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 19 Mei 2025

Pembimbing,

**Syamsul Bakhri, M.Sos.**
**NIP. 19109092019031013**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

# PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **NADIRA SYA'BANIYAH** |
| NIM | : | **3121015** |
| Judul Skripsi | : | **DIVERSITAS INTERPRETASI QS. AN-NISA': 3 DALAM DISKURSUS PRO DAN KONTRA DI MEDIA ONLINE** |

yang telah diujikan pada Hari Jum'at, 13 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

| **Penguji I** | **Penguji II** |
|---|---|
| **Dr. Hasan Su'aidi, M.S.I.** | **Dr. Adi Abdullah Muslim, MA.Hum.** |
| **NIP. 197605202005011006** | **NIP. 198601082019031006** |

Pekalongan, 1 Juli 2025
Disahkan Oleh
**Dekan**

**...tik Haryati, M.Ag**
**NIP. 197411182000032001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | - | tidak dilambangkan |
| ب | Bā | b | - |
| ت | Tā | t | - |
| ث | Śā | s | s (dengan titik diatasnya) |
| ج | Jīm | j | - |
| ح | Hā | h | h (dengan titik di |
| خ | Khā | kh | - |
| د | Dal | d | - |
| ذ | Żal | z | z (dengan titik di atasnya) |
| ر | Rā | r | - |
| ز | Zai | z | - |
| س | Sīn | s | - |
| ش | Syīn | sy | - |
| ص | Şād | ş | s (dengan titik di |

| Huruf | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ض | Dād | d | d (dengan titik di |
| ط | Ţā | t | t (dengan titik di |
| ظ | Zā | z | z (dengan titik di |
| ع | ‘Ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | - |
| ف | Fā | f | - |
| ق | Qāf | q | - |
| ك | Kāf | k | - |
| ل | Lām | l | - |
| م | Mīm | m | - |
| ن | Nūn | n | - |
| و | Wāwu | w | - |
| ه | Hā | h | - |
| ء | Hamzah | ’ | apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata |
| ي | Yā | y | - |

**B. Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

**C. Tā Marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

   Contoh: جماعة ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*
   Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

**D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

**E. Vokal Panjang**

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*,

masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

**F. Vokal Rangkap**

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wāwu mati ditulis *au*

**G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ' )**

Contoh: أأنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*
   Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.
   Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

**I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

**J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām atau Syakhul-Islām*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah teriring rasa syukur kehadirat Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. yang tanpa rahmat dan bimbingan-Nya saya tidak akan mampu menempuh dan menyelesaikan tugas akhir ini. Harapan yang terbesit dalam setiap sujud selalu ku panjatkan hanya kepada-Mu. Semoga saya, keluarga, bapak/ibu dosen serta teman-teman sekalian selalu dalam lindungan dan pertolongan-Mu wahai Rabbku. Semoga Engkau juga meridhoi setiap langkah yang ku tempuh menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Saya persembahkan karya sederhana saya ini dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Kadarisman (alm.) dan Ibu Suginah, A.Md. Terutama untuk ibuku yang sangat aku cintai, sosok wanita tangguh nan hebat yang telah menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Terima kasih atas setiap tetes peluh, harapan dan doa yang tak pernah henti teriring, keikhlasan dalam membesarkan dan mendidik serta limpahan cinta kasih yang senantiasa tercurah tiada tara. Semangat dan ketegaran ibu adalah cahaya yang menuntunku melewati hari-hari sulit dan menjadi motivasi terbesarku dalam menggapai asa.
2. Bapak Syamsul Bakhri, M. Sos, salah satu dosen yang menjadi role model dalam dunia akademik saya, yang alhamdulillah telah Allah beri kesempatan juga untuk menjadi dosen pembimbing skripsi saya. Terima kasih atas setiap arahan, motivasi dan waktunya yang telah diluangkan untuk membimbing dan mendampingi saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan bagi bapak sekeluarga, di dunia maupun di akhirat.
3. Ibu Ryan Marina, M. Pd selaku dosen wali studi saya. Terima kasih saya sampaikan karena selalu meluangkan waktu dan memberikan ruang bagi saya untuk berkonsultasi atau sekedar meminta tanda tangan untuk kelengkapan berkas administrasi akademik. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu dengan kebaikan dan kebahagian yang tidak terhingga.

4. Seluruh bapak/ibu dosen yang telah mengajar dan membimbing selama masa perkuliahan, terima kasih telah mengajariku banyak hal. Ilmu dan teladan yang diberikan sangat berarti dalam membentuk karakter diri sehingga memantik dan terus menumbuhkan rasa cinta saya terhadap ilmu pengetahuan. Semoga Allah juga membalas semua kebaikan bapak/ibu sekalian dengan kebaikan dan kebahagian yang tidak terhingga.
5. Para narasumber dalam penelitian ini, teruntuk ibu Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm, dosen tafsir di UIN Jakarta dan PTIQ Jakarta, terima kasih telah berkenan berbagi wawasan ke-Qur'an-an dan membuka cakrawala berpikir saya mengenai ke-Islaman dan keadilan. Terima kasih juga saya ucapakan kepada Ustadz Hafidin, S. Ag dari Banten dan Bapak Irsan Kadri, S.E dari Makassar selaku praktisi sekaligus penggiat poligami di media online yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.
6. Adikku tersayang, Muhammad Muamar Khadafi. Terima kasih atas semangat dan dukunganmu, meski terkadang diselingi riuh kecil khas adik-kakak. Semoga dengan keberhasilan kakak dalam menempuh studi Strata 1 (S1) ini bisa menjadi pemantik semangatmu untuk menjadi pribadi yang lebih hebat dari kakakmu di masa depan.
7. Mailatul Fitri, teman seperjuanganku semasa Mts dulu yang saat ini juga sedang menempuh tugas akhir di UIN Walisongo Semarang. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu saya mencarikan buku-buku rujukan untuk kelengkapan referensi dalam skripsi ini. Semoga Allah memberikan kemudahan juga bagi dirimu dalam proses penyusunan skripsi.
8. Sahabat-sahabatku tersayang: Pipit, Rima, Adilah, Zahrotun Nisa, Khoerun Nissa, Marya dan Afifah. Terima kasih selalu menghibur, menyemangati dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama atau sekedar bercengkrama ringan melepas penat yang ada dalam benak.
9. Teman-teman organisasiku di HMPS IAT, UKM-F Narashakti, UKM-F Al-Qolam dan PMII Rayon Bahurekso. Kehangatan, kebersamaan, canda tawa,

dan ragam diskusi menjadi pembelajaran dan pengalaman berharga bagi saya yang tidak akan pernah bisa dilupakan.

10. Sahabat-sahabat tafsir angkatan 2021 yang telah menjadi teman seperjuanganku dalam suka maupun duka. Bertemu, berdiskusi dan belajar bersama orang-orang hebat seperti kalian menjadi pengalaman akademik dan spiritual yang luar biasa bagi saya. Semoga segala asa dan impian kita tercapai.

**MOTTO**

وإن خِفتم ألا تقسِطوا في اليَتٰمى فانكِحوا ما طاب لكم مِن النِساءِ مثنى وثلث وربع

فإن خِفتم ألا تعدِلوا فواحِدة أو ما مَلكت أيمانكم ذٰلك أدنى ألا تعولوا

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

(An-Nisa' [4]: 3)

ليس في القلب حبان ولا في الوجود ربان

"Tidak ada di dalam hati dua cinta, sebagaimana tidak ada dalam wujud ini dua Tuhan"

# ABSTRAK

Sya'baniyah, Nadira. 3121015. 2025. "Diversitas Interpretasi Ayat Pro dan Kontra Poligami (QS. An-Nisa': 3) dalam Diskursus Media Online." Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Syamsul Bakhri, M. Sos.

**Kata kunci: Diversitas, Interpretasi QS. An-Nisa': 3, Diskursus, Media Online**

Poligami menjadi persoalan keagamaan yang masih eksis hingga saat ini. Interpretasi tehadap ayatnya pun, utamanya QS. An-Nisa': 3 sering diperdebatkan di ruang publik, termasuk di media online. Adanya diversitas interpretasi QS. An-Nisa': 3 pada akhirnya melahirkan pro-kontra dalam memahami poligami. Kemunculannya tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan pemaknaan literal teksnya saja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar teks, seperti: latar belakang keilmuan mufasir, pengalaman sosial dan keagamaan atau kepentingan tertentu yang mendasari pemikiran mereka. Realitas saat ini menunjukkan bukan hanya para ulama atau tokoh agamawan saja yang berani melakukan interpretasi terhadap QS. An-Nisa': 3, namun siapapun dan dari latar belakang bagaimanapun, meskipun tidak memiliki otoritas keilmuan yang mumpuni, ia tetap bisa menyebarkan interpretasi dan pemahaman keagamaannya melalui media online.

Berlatar dari permasalahan tersebut, penulis dalam penelitian ini ingin mengkaji tiga aspek terkait: (1) Diversitas interpretasi QS. An-Nisa': 3 dalam diskursus media online (2) Faktor-faktor diskursif munculnya diversitas interpretasi QS. An-Nisa': 3 dalam media online dan klasifikasi motif dibalik praktik poligami (3) Implikasi adanya diskursus poligami di media online dan persepsi publik terhadap praktik poligami di masyarakat. Subjek dalam penelitian ini adalah Coach Hafidin dan Bang Irka (kalangan pro poligami) dan Nur Rofiah dan Faqihuddin Abdul Kodir (kalangan kontra poligami). Sementara metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis van dijk serta menggunakan teori konstruksi sosial dan feminisme Islam sebagai teori utama dalam menganalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi yang digaungkan kalangan pro poligami di media online lebih condong pada interpretasi yang tekstualis dan sangat patriarkal. Ini mengindikasikan praktik poligami yang dilakukan Coach Hafidin dan Bang Irka masuk ke dalam kategori poligami kompromis. Sebaliknya, kalangan kontra dalam interpretasinya menekankan pada pembacaan kritis yang selain melihat pada makna tekstual ayat juga mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta tidak hanya memperhatikan konteks pada saat turunnya ayat namun juga mempertimbangkan konteks saat ini. Kemunculan diskursus dengan pendekatan yang lebih kritis ini secara bertahap akan membentuk kesadaran akan keadilan dan kesetaraan sosial yang lebih memperhatikan hak-hak perempuan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi dalam menumbuhkan kesadaran literasi keagamaan yang kritis dan berkeadilan pada masyarakat, agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh narasi keagamaan yang sebenernya bias gender hanya demi menguntungkan salah satu pihak saja.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penelitian dalam skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moral maupun materiil. Ucapan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Diversitas Interpretasi Ayat Pro dan Kontra Poligami (QS An-Nisa': 3) Dalam Diskursus Media Online." Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Dr. Hj. Tri Astutik Haryati, M. Ag.
3. Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Dr. Adi Abdullah Muslim, Lc, M.A.Hum.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Syamsul Bakhri, M. Sos yang telah berkenan meluangkan waktu dan arahannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalalm menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Ryan Marina, M.Pd. yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama kegiatan belajar mengajar di bangku perkuliahan.
7. Seluruh Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan berupa fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.

8. Seluruh petugas perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang turut membantu penulis dengan memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik sehingga penulis bisa mendapatkan sumber rujukan yang sesuai dengan penelitian dalam skripsi ini.
9. Segenap narasumber dan semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral, materi, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para pembaca yang tertarik dengan kajian yang membahas mengenai isu-isu gender terkini, termasuk isu poligami dalam perspektif Al-Qur'an.

Pekalongan, 6 Februari 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i
**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... ii
**NOTA PEMBIMBING** ..... iii
**LEMBAR PENGESAHAN** ..... iv
**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... v
**PERSEMBAHAN** ..... viii
**MOTTO** ..... xi
**ABSTRAK** ..... xii
**KATA PENGANTAR** ..... xiii
**DAFTAR ISI** ..... xv
**DAFTAR GAMBAR** ..... xvii

**BAB 1 PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 12
C. Tujuan Penelitian ..... 12
D. Manfaat Penelitian ..... 13
E. Kerangka Teori ..... 13
F. Kajian Pustaka ..... 16
G. Kerangka Berpikir ..... 21
H. Metode Penelitian ..... 23
1. Metode dan Pendekatan Penelitian ..... 23
2. Objek Formal dan Material ..... 24
3. Sumber Data ..... 25
4. Teknik Pengumpulan Data ..... 26
5. Teknik Analisis Data ..... 30
I. Sistematika Pembahasan ..... 31

**BAB II LANDASAN TEORI**
A. Teori Diversitas ..... 34
B. Teori Diskursus ..... 36
C. Teori Media Online ..... 37
D. Teori Feminisme Islam Asma Barlas ..... 39
1. Biografi Asma Barlas ..... 39
2. Latar Belakang Pemikiran Asma Barlas ..... 41
3. Telaah Feminisme Islam Asma Barlas dalam Merespon dan Mengkritik Interpretasi yang Patriarkal ..... 44
4. Sekilas Interpretasi QS. An-Nisa': 3 dalam Perspektif Feminisme Islam Asma Barlas ..... 47
E. Teori Konstruksi Sosial ..... 50
1. Latar Belakang Teori Konstruksi Sosial ..... 50
2. Media Online sebagai Wadah untuk Mengkonstruk Wacana Poligami ..... 52

F. Teori Analisis Wacana Kritis ..... 54
1. Definisi dan Dasar-Dasar Teori Analisis Wacana Kritis ..... 54
2. Teori Analisis Wacana Kritis dan Relevansinya terhadap Kemunculan Diversitas Interpretasi QS. An-Nisa': 3 di Media Online..... 57
**BAB III DISKURSUS MENGENAI DIVERSITAS INTERPRETASI AYAT PRO DAN KONTRA POLIGAMI (QS. AN-NISA': 3) DI MEDIA ONLINE**
A. Poligami..... 60
1. Poligami secara Umum dan Telaahnya dalam Perspektif Feminisme Islam Asma Barlas ..... 60
2. QS. An-Nisa': 3 dalam Lintas Penafsiran..... 69
3. Poligami dalam Konteks Hukum dan Kultur-Sosial di Indonesia 81
B. Diversitas Interpretasi Ayat Pro dan Kontra Poligami (QS. An-Nisa': 3) di Media Online ..... 90
1. Ustadz Hafidin (Pemilik Akun YouTube dan Instagram @RobbanianFamily)..... 90
2. Irsan Kadri Irka (Pemilik Akun TikTok @irsankadriirka) ..... 103
C. Interpretasi QS. An-Nisa': 3 sebagai Dalil Rujukan Utama oleh Tokoh-Tokoh dalam Kecenderungan Kontra Poligami ..... 125
1. Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm (Pemilik Akun Instagram @nrofiah dan Founder Forum Ngaji KGI) ..... 125
2. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir (Pemilik Akun Instagram @faqihabdulkodir, Akun YouTube Faqih Abdul Kodir dan Founder Blog Website mubadalah.id)..... 151
D. Komentar Netizen sebagai Tanggapan atas Diskursus Pro dan Kontra Poligami di Media Online ..... 174
**BAB IV ANALISIS DIVERSITAS INTERPRETASI AYAT PRO DAN KONTRA POLIGAMI (QS. AN-NISA': 3) DALAM DISKURSUS MEDIA ONLINE**
A. Diversitas Interpretasi QS. An-Nisa': 3 dalam Diskursus Media Online..... 183
B. Faktor-Faktor Diskursif Munculnya Diversitas Interpretasi QS. An-Nisa': 3 dalam Media Online dan Klasifikasi Motif Dibalik Praktik Poligami..... 214
C. Implikasi Adanya Diskursus Poligami di Media Online dan Persepsi Publik terhadap Praktik Poligami di Masyarakat ..... 222
**BAB V PENUTUP**
A. Kesimpulan..... 227
B. Saran ..... 232
**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 3.1 Promosi Mentoring Kelas Poligami Coach Hafidin ..... 92
Gambar 3.2 Postingan dan Konten tentang Poligami dari Media Sosial Coach Hafidin ..... 94
Gambar 3.3 Talkshow Poligami Bersama Istri-Istri Coach Hafidin..... 97
Gambar 3.4 Tidak Ada Syarat Khusus untuk Berpoligami ..... 107
Gambar 3.5 Konten Berisi Penjelasan mengenai QS. An-Nisa': 3 ..... 111
Gambar 3.6 Penjelasan mengenai QS. An-Nisa': 129..... 114
Gambar 3.7 Benarkah Poligami Harus Menunggu istri Pertama Meninggal? 119
Gambar 3.8 Pernikahan Nabi Muhammad Saw. ..... 120
Gambar 3.9 Platform Instagram Ngaji KGI ..... 127
Gambar 3.10 Keadilan Gender dalam Islam ..... 128
Gambar 3.11 Kemaslahatan Perempuan Bagian Tujuan Syariat Islam ..... 130
Gambar 3.12 Perbedaan Al-Qur'an dan Pemahaman Atas Al-Qur'an ..... 132
Gambar 3.13 Konsep Keadilan dalam Islam..... 134
Gambar 3.14 QS. An-Nisa': 3 sebagai Ayat Monogami ..... 136
Gambar 3.15 Lima Pilar Perkawinan ..... 138
Gambar 3.16 Sejauhmana Tafsir Kita Memanusiakan Perempuan?..... 154
Gambar 3.17 Poligami Demi Kepentingan Sepak Bola, Bisakah ..... 155
Gambar 3.18 Relasi yang Setara dan Saling ..... 156
Gambar 3.19 Monogami yang Utama Mendekati Tujuan ..... 159
Gambar 3.20 Pro dan Kontra Poligami di Media Online..... 177

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Problematika mengenai poligami memang tidak ada habisnya, praktiknya bahkan dari dahulu sampai sekarang masih saja diperdebatkan. Ada kalangan yang pro terhadap praktik ini, namun ada juga yang kontra. Biasanya mereka yang pro terhadap praktik poligami mendasari pemikirannya dengan argumen bahwa praktik poligami memang sudah menjadi hal yang telah Allah syariatkan dalam Al-Qur'an, yang mana apabila umat Islam mempraktikkan hal tersebut berarti mereka sudah menjadi seorang muslim yang *kaffah.*[1]

Lain halnya dengan mereka yang kontra, mereka berpendapat bahwa praktik poligami ini tidak lagi relevan apabila masih diterapkan di zaman sekarang. Mereka berargumen, meskipun secara syariat Allah memperbolehkan, namun dalam implementasinya harus dilandasi dengan rasa adil yang pada umumnya sangat sulit dilakukan. Bagi mereka yang kontra terhadap praktik ini memandang orang-orang yang mempraktikkan poligami hanya berkedok mengatasnamakan agama dibalik kepentingan hawa nafsunya. Sehingga secara sosial-historis sangat bertolak belakang dengan praktik poligami Nabi saw. di zamannya[2].

[1] Miski Miski et al., "Polygamy Mentoring in Indonesia: Al-Qur'an, Hadith and Dominant Discourse Resistance," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (2022), https://doi.org/10.18326/mlt.v7i1.7036, h. 16.

[2] Andi Iswandi, "Poligami Di Indonesia : Analisis Praktik Hukum Keluarga Islam" 02, no. 02 (2023), h. 111.

Hal yang juga penting diperhatikan di sini ialah mengenai tujuan utama dari sebuah pernikahan. Dalam Islam, tujuan utama atau orientasi pernikahan adalah membangun keluarga yang *sakinah* (tenang, tentram), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (kasih sayang)[3]. Oleh karenanya, Islam sangat ketat mengatur persyaratan poligami. Merujuk pada QS. An-Nisa ayat 3:

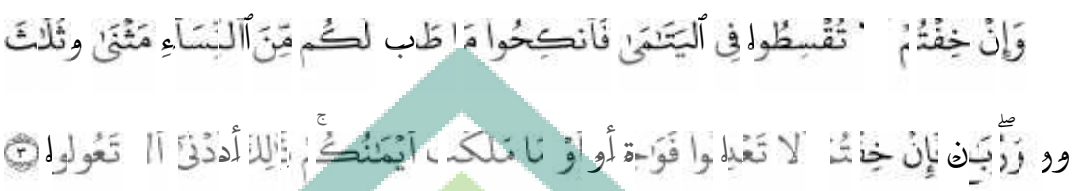

*Terjemahan "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."*

Ayat di atas menjadi rujukan utama bagi para praktisi poligami untuk melegalkan tindakan dan mempertegas argumen mereka mengenai kebolehan melakukan poligami[4]. Mereka semakin memperkuat argumennnya dengan mengaitkan praktik poligami yang terjadi saat ini dengan praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Poligami mereka anggap sebagai sebuah bentuk ke-*sunnah*-an untuk dijalankan, karena Nabi saw. pun dahulu melakukannya. Pemahaman-pemahaman semacam ini menurut mereka yang kontra agaknya perlu diluruskan, karena dari sini mereka dapat mengetahui bahwa dalam

[3] Putri Jannatur Rahmah, Ikke Pradima Sari, and Muhammad Roy Purwanto, "PRAKTIK POLIGAMI DALAM KOMUNITAS POLIGAMI INDONESIA PERSPEKTIF CEDAW," *Ath-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 1 (2021), h. 285.

[4] Aulia Nuristiqomah, "FRAMING POLIGAMI BERBAYAR ANALISIS PADA ACARA ' MENGUAK SISI LAIN MENTORING POLIGAMI BERBAYAR ' DALAM YOUTUBE NARASI NEWSROOM" (UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), h. 1.

upayanya memahami teks suci, besar kemungkinan kalangan pro poligami tidak mengkajinya secara holistik.

Padahal berdasarkan telaah kalangan yang kontra terhadap poligami, apabila ditarik garis sejarahnya dengan menilik ke dalam *sirah nabawiyyah*, selama Nabi Muhammad menikahi Khadijah binti Khuwailid (istri pertamanya) selama ± 28 tahun, beliau tidak pernah berpaling dan menikahi wanita lain. Bahkan setelah Khadijah meninggal, beliau sempat menduda selama dua tahun. Baru setelah itu, beliau menikah dengan beberapa perempuan yang sebagian besar janda dan mempunyai anak-anak yatim. Misi pernikahan poligami Nabi tidak lain atas dasar untuk menolong umat dan aliansi dakwah.

Jadi bagi mereka yang kontra, dasar legitimasi praktik poligami yang sering dilontarkan oleh kalangan pro poligami yang menjadikan QS. An-Nisa': 3 sebagai dalil dan praktik poligami yang dilakukan Rasulullah saw. sebagai acuan, agaknya memang perlu diluruskan. Bahkan legitimasi dengan menganggap poligami sebagai sebuah *sunnah* perlu di-*recheck* lagi keabsahannya. Mereka menambah argumennya dengan mengaitkan pada sebuah hadis yang menggambarkan begitu marahnya Rasulullah saw. ketika mengetahui putri tercintanya, Fatimah akan dipoligami Ali bin Abi Thalib. Anehnya, hadis yang banyak diriwayatkan oleh para ulama *kutubussittah* seperti Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah ini jarang disinggung oleh mereka yang pro poligami[5].

[5] Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*,….., h. 196.

Setiap orang memang punya interpretasi yang berbeda-beda ketika memahami suatu ayat tergantung *background* keilmuan dan pengalaman sosial-keagamaan masing-masing. Akan tetapi, yang menjadi penting untuk lebih diperhatikan di sini yakni dalam upaya memahami dan menginterpretasikan suatu teks, terutama ayat Al-Qur'an perlu kiranya untuk menelaah ulang aspek *asbabun nuzul*, kaidah kebahasaan, *munasabah* ayat[6], dan bahkan bila perlu dikaji juga dalam perspektif ilmu kekinian seperti ilmu sosial, gender, dan psikologi. Ini sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan suatu ayat.

Sebagai contoh, Musdah Mulia seorang aktivis feminis Indonesia yang berdasarkan hasil telaahnya terhadap QS. An-Nisa': 3 mengungkapkan bahwa sebenarnya poin penting dari ayat tersebut bukan membicarakan mengenai promosi dan anjuran memiliki istri lebih dari satu, melainkan membicarakan perihal anak yatim[7]. Allah melalui ayat tersebut, ingin menyelamatkan perempuan yatim dari kedok pernikahan dengan laki-laki (wali mereka) yang sebenarnya hanya ingin menguasai harta mereka. Maka kemudian untuk menghindari perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan yatim, Allah menurunkan ayat ini sebagai solusi agar mereka menikahi wanita lain yang disukai maksimal sebanyak empat orang. Namun itu hanya boleh dilakukan

[6] Putri Jannatur Rahmah, Sari, and Purwanto, "PRAKTIK POLIGAMI DALAM KOMUNITAS POLIGAMI INDONESIA PERSPEKTIF CEDAW."……, h. 286.

[7] Danu Aris Setyanto, "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM (KRITIK TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA)," *Al-Ahwal* 10, no. 1 (2017), h. 55.

apabila ia sanggup berlaku adil, apabila tidak dapat berlaku adil maka cukup satu saja[8].

Problematika menyangkut poligami memang menjadi wacana yang selalu diperdebatkan sejak lama. Para mufasir dan *fuqaha* terdahulu mendefinisikan adil dalam QS. An-Nisa: 3 sebagai adil secara materi, artinya adil yang dimaksud di sini adalah adil secara lahiriyah (bersifat kuantitatif), seperti jumlah giliran, jatah bulanan istri untuk keperluan rumah tangga, tempat tinggal dan lain-lain. Adapun keadilan secara batiniyah seperti rasa cinta dan kasih sayang bagi mereka tidaklah wajib[9]. Hal ini disandarkan pada ayat selanjutnya yakni QS. An-Nisa': 129.

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل

فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما

*Terjemahan Kemenag 2019*

*Artinya : Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat tersebut dimaknai bahwa laki-laki memang tidak dapat berlaku adil dalam hal cinta dan kasih sayang kepada istri-istrinya. Oleh karenanya para ulama pada saat itu tidak memasukkan kategori adil secara batiniyah sebagai

[8] Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 124-125.

[9] Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender,….., h. 126*.

syarat seorang suami boleh berpoligami. Berbeda dengan ulama kontemporer seperti saat ini yang lebih komprehensif lagi dalam mengkaji suatu ayat seperti yang telah disampaikan di awal. Selain Musdah, Quraish Shihab juga turut menyampaikan interpretasinya mengenai QS. An-Nisa: 3 ini dengan memaknai adil di sini bukan hanya secara materi saja, namun juga adil secara immateri (berwujud cinta dan kasih sayang). Suami yang melakukan poligami dianggap tidak mengindahkan prinsip *muasyarah bil ma'ruf*, karena berpotensi menyakiti hati istrinya[10].

Selain mengenai konsep keadilan, perdebatan QS. An-Nisa': 3 antara kalangan pro dan kontra juga menyasar pada pemaknaan kalimat *'fankihu maa thaba lakum'*. Kalangan pro poligami memaknai kalimat tersebut dengan 'maka nikahilah perempuan yang kamu senangi'. Menurut mereka kata *'thaba'* menjadi standar syariat untuk menetapkan kriteria perempuan yang dianjurkan untuk dinikahi yaitu perempuan lain yang disukai oleh suami, baik ia masih gadis/sudah janda dan berusia lebih muda/lebih tua dari istri pertamanya. Sementara bagi kalangan kontra, kalimat *'fankihu maa thaba lakum'* dimaknai dengan 'maka nikahilah perempuan yang suka (dipoligami) dengan kamu'.

Pandangan dan argumen yang variatif mengenai problem ini lahir dari hasil interpretasi yang berbeda-beda terhadap suatu ayat tertentu dalam Al-Qur'an. Mayoritas dari mereka (baik yang pro/kontra), merujuk pada QS. An-Nisa': 3 sebagai dalil utama untuk ditelaah dan dikritisi lebih jauh menggali

[10] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 201.

maksud sebenarnya dari ayat tersebut. Adanya upaya memahami maksud dari suatu ayat, dalam hal ini diversitas interpretasi sekaligus menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang terus berkembang, dikembangkan dan dikritisi mengikuti perubahan sosial saat ini.

Terlebih di era serba digital seperti sekarang, dengan bantuan teknologi informasi, setiap orang bebas dengan mudah berpendapat mengeluarkan hasil interpretasinya sebagai bentuk respon dalam menyikapi suatu hal. Belakangan, mereka yang pro dan kontra poligami banyak menyuarakan pendapat dan hasil interpretasinnya lewat jejaring media *online* baik itu *Facebook, TikTok, Instagram* ataupun *YouTube*. Kalangan yang pro terhadap poligami masif menggencarkan dan mengekspansi praktik poligami. Mereka semakin percaya diri menampakkan eksistensinya di kehidupan masyarakat.

Melalui bantuan media online, marak dijumpai saat ini beberapa tokoh praktisi sekaligus penggiat poligami yang sering mengkampanyekan poligami diberbagai *platform* digital, salah satu di antaranya ialah Ustadz Hafidin[11] dan Bang Irka.[12] Mereka memberikan edukasi seputar poligami lewat konten-konten yang mereka buat, mulai dari memberikan penjelasan mengenai QS. An-Nisa': 3 dan kaitannya dengan QS. An-Nisa': 129, memberikan gambaran tentang gambaran bagaimana kehidupan poligami Nabi, sampai pada konten berisi sanggahan untuk meng-counter pihak kontra yang sering menyudutkan poligami

[11]Hafidin, "Pemilik Akun Facebook CoachHafidin," accessed October 6, 2024, https://www.facebook.com/share/1AbucgnSoR/.

[12] Bang Irka, "Pemilik Akun Tiktok @irsankadriirka," accessed October 5, 2024, https://www.tiktok.com/@irsankadriirka?_t=ZS-8wEIbIMzQDB&_r=1.

dan menganggap poligami sebagai sebuat syariat yang sudah tidak relevan dipraktekkan di zaman sekarang.

Selain membuat konten mengenai poligami, Ustadz Hafidin juga mengadakan seminar dan kelas *mentoring* poligami untuk mereka yang ingin sukses berpoligami seperti dirinya. Seminar tersebut ia promosikan secara berkala di akun media online pribadinya.[13] Ia dalam kontennya pernah mengatakan bawa poligami bukan hanya suatu kebolehan, melainkan poligami menjadi *sunnah* dilakukan bagi seluruh laki-laki muslim. Pandangan-pandangan yang sering ia lontarkan di akun media onlinenya banyak menuai kontroversi di kalangan masyarakat muslim, sebagaimana dalam kontennya ia mengatakan bahwa *'Lelaki itu Wajib Poligami!!', 'Poligami harus dengan yang lebih cantik dan muda'*, dll. Pandangan Kiai Hafidin mengenai poligami ini tidak lain lahir dari hasil interpretasi beliau dalam memaknai ayat-ayat Al-Qur'an yang berikatan dengan poligami, terutama QS. An-Nisa': 3.[14]

Interpretasi yang dilakukan Ustadz Hafidin dan Bang Irka ini secara tidak langsung dinilai oleh mereka yang kontra membawa tendensi pada interpretasi yang liberal dan subjektif dengan mengikutsertakan kepentingan pribadinya dan mengabaikan aspek-aspek penting dalam upaya memahami dan menginterpretasikan ayat, seperti *asbabun nuzul, munasabah* ayat, dan pengimplementasian/praktiknya pada konteks sosio-kultural saat ayat tersebut

[13]Hafidin, "Robbanian Family," Robbanian Family, 2021, https://www.instagram.com/robbanianfamily?igsh=bnVjZ2E1cDVhOTht, diakses pada 6 Oktober 2024 pukul 13.53 WIB .

[14] Miski, *Seni Meneliti Al-Qur'an Dan Hadis Di Media Sosial*, ed. Nurul Afifah, 1st ed. (Malang: Maknawi, 2023), h. 115.

turun maupun dalam konteks saat ini. Sehingga banyak masyarakat muslim yang mengecam cara pandang beliau.

Sementara ada juga tokoh yang aktif menyuarakan tentang isu-isu keperempuanan termasuk polemik yang masih eksis dari dahulu bahkan hingga saat ini yakni poligami, dilihat dari perspektif Gender dan Feminisme Islam. Tokoh tersebut ialah Nur Rofiah[15] dan Faqihuddin Abdul Kodir.[16] Mereka masing-masing mencetuskan pendekatan baru yang bisa digunakan ketika menafsirkan/menginterpretasikan suatu ayat, sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif dan kontekstual sesuai dengan kondisi zaman. Dalam hal ini Nur Rofiah menggunakan kaca mata keadilan hakiki, yakni perspektif yang memperhatikan dan memepertimbangkan lima pengalaman biologis dan sosial khas perempuan agar tidak semakin sakit. Sedangkan Faqihuddin menggunakan pendekatan *qira'ah mubadalah* (tafsir resiprokal) yang memempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki dalam konteks apapun.

Diskursus poligami di media online menjadi isu yang sangat kompleks, mulai dari kaitannya dengan hukum dan agama, sampai pada motif dan alasan yang melatar belakangi terjadinya praktik tersebut, menjadikan isu ini perlu untuk ditelaah ulang. Berkaca pada realita saat ini, maraknya oknum poligami yang tidak lagi mengutamakan landasan agama sebagai niat agar dapat meraih tujuan yang hakiki dari sebuah pernikahan. Banyak di antara mereka yang

[15] Nur Rofiah, "Pemilik Akun Instagram @nrofiah," accessed September 28, 2024, https://www.instagram.com/nrofiah?igsh=aHNmeWhhMG5iY29v.

[16] Faqihuddin Abul Kodir, "Pemilik Akun Instagram @faqihabdulkodir," accessed October 6, 2024, https://www.instagram.com/faqihabdulkodir?igsh=MXMycWlvYmU0N3plMw==.

mendasari praktiknya demi kepentingan biologis, ekonomi maupun status sosial semata.

Motif atau kepentingan yang ada dibalik praktik poligami bisa dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Sam'ani, dan kawan-kawan (2023)[17], ia mengkategorikan poligami menjadi dua, yakni poligami idealis dan pragmatis. Orang-orang yang melakukan poligami dengan menjadikan landasan hukum agama sebagai acuan, dalam artian ia paham hukumnya dan benar cara pengimplementasiannya masuk ke dalam kategori poligami idealis.

Sedangkan orang-orang yang melakukan poligami hanya bermaksud memenuhi kebutuhan ekonomi maupun biologis, tanpa memahami dengan baik landasan hukum agamanya disebut poligami pragmatis. Kemudian, menimbang praktik poligami yang marak digencarkan di media *online* belakangan, bisa saja muncul kategori yang ketiga yakni poligami kompromis yang condong pada karakteristik idealis, namun secara penerapannya bersifat pragmatis.

Berakar dari problematika tersebut, dinamika interpretasi QS. An-Nisa': 3 di media *online* memang menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal tersebut menunjukkan bagaimana suatu ayat dapat ditafsirkan secara variatif tergantung pada *background* keilmuan, konteks dan fokus kepentingan masing-masing kelompok (kepentingan subjektif). Munculnya diversitas interpretasi ini tidak hanya dapat mempengaruhi pendangan teologis saja, namun juga memiliki

[17] Samani Sam'ani et al., "Pragmatism of Polygamous Family In Muslim Society: Beyond Islamic Law," *Samarah* 7, no. 1 (2023): 321–40, https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15874, h. 324-326.

pengaruh yang luas, terutama terkait dengan penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap *syari'at* poligami.

Media sosial seperti yang telah disebutkan di atas menjadi wadah bagi para tokoh untuk menyalurkan pandangan-pandangan pro/kontra poligami, yang mana hal ini turut berpengaruh pada kecenderungan *audiens* untuk memperkuat argumennya. Para *audiens* terkadang hanya mencari dan berpatokan pada konten yang memang sesuai dengan preferensi mereka sebelumnya, sehingga peluang untuk memahami secara objektif suatu persoalan dari sudut pandangan lain relatif semakin kecil.

Menyoroti dinamika poligami saat ini yang lebih condong mengarah pada praktik poligami secara pragmatis dan kompromis, yang dalam praktiknya bisa jadi ada kepentingan/motif yang mendasari praktik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini nantinya juga akan menelaah bahasan dari praktisi poligami yang kini gencar mensosialisasikan poligami di media online. Penulis akan menelaah diversitas interpretasi QS. An-Nisa': 3 yang pada akhirnya membentuk sebuah persepsi dan cara pandang seseorang dalam melihat poligami. Penelitian ini sekaligus akan mengecek apakah poligami yang dipraktikkan oleh para tokoh pro poligami (Ustadz Hafidin dan Bang Irka) sudah sesuai dengan ketetapan syariat Islam atau ternyata malah terdapat kepentingan subjektif dibalik praktik tersebut.

Maka, gambaran umum mengenai pembahasan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi berjudul **"DIVERSITAS INTERPRETASI AYAT PRO DAN KONTRA POLIGAMI (QS. AN-NISA': 3) DALAM DISKURSUS**

**MEDIA *ONLINE*”** ini yaitu diversitas interpretasi QS. An-Nisa’: 3 dari tokoh pro dan kontra poligami di media *online,* kemudian meninjau menggunakan analisis wacana kritis mengenai kepentingan yang melatarbelakangi lahirnya interpretasi demikian, sampai pada bahasan mengenai dampak adanya diversitas interpretasi tersebut bagi masyarakat.

## B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diambil:

1. Bagaimana diversitas interpretasi QS. An-Nisa’:3 dalam diskursus media online?
2. Mengapa muncul diversitas interpretasi QS. An-Nisa’:3 dalam diskursus media online (berdasarkan telaah analisis wacana kritis)?
3. Bagaimana persepsi dan implikasi dari diskursus poligami di media online terhadap praktik poligami di masyarakat?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagaimana untuk menjawab rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis diversitas interpretasi QS. An-Nisa’:3 dalam diskursus media online.
2. Untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan yang mendasari lahirnya diversitas interpretasi QS. An-Nisa’:3 dalam diskursus media online.
3. Untuk mengetahui persepsi dan implikasi dari adanya diskursus poligami di media online terhadap praktik poligami di masyarakat.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mengenai diversitas interpretasi QS. An-Nisa':3 dalam diskursus media online sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya kajian tematik keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir yang ditinjau dari perspektif kontemporer. Penelitian ini memberikan sumbangsih teoritis yang memadukan pendekatan tafsir dengan kajian keilmuan umum seperti ilmu sosial dan gender. Fokus kajian dalam skripsi yang membahas diskursus poligami di media online ini ke depannya dapat menjadi bekal bagi para akademisi dan mahasiswa lain yang ingin mengembangkan literatur keilmuan dengan topik yang sama.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai diskursus poligami di media online. Maka dengan demikian harapannya masyarakat dapat lebih kritis dalam menerima narasi hasil interpretasi dari seseorang. Masyarakat juga diharapkan lebih bijak dalam mengakses informasi, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pandangan ekstrem yang belum jelas kebenarannya, sehingga perlu adanya peninjauan ulang terhadap esensi dari konten tersebut.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori menjadi landasan teoritis bagaimana penelitian akan ditelaah. Oleh karenanya kerangka teori ini berfungsi memandu penelitian menuju penalaran yang tepat berdasarkan teori. Itu maknanya, teori-teori yang relevan dengan problematika dalam tulisan ini akan menjadi pisau analisis dalam

menjawab pertanyaaan-pertanyaan dalam penelitian. Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

**1. Teori Feminisme Islam**

Teori feminisme Islam dikemukan oleh seorang tokoh feminis dalam bukunya yang berjudul *"Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an."*[18] Melihat realitas yang ada saat ini, beliau menyoroti bagaimana ayat-ayat dalam Al-Qur'an sering disalah artikan dan bahkan dijadikan alat untuk melegitimasi pemikiran dan tindakan yang sebenarnya condong mendukung sistem patriarki. Sehingga berangkat dari hal tersebut, maka perlu adanya reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih objektif dan mengedepankan keadilan gender.

Pada hakikatnya, Islam merupakan agama yang sangat menunjung tinggi prinsip kesetaraan gender, namun interpretasi patriarkal terhadap ayat-ayat Al-Qur'an-lah yang seringkali merusak esensi tersebut. Barlas berpendapat bahwa patriarki masuk menjadi bagian dari penafsiran melalui interpretasi ulama-ulama yang hidup dalam dominasi masyarakat patriarkal. Ia juga menekankan pentingnya menelaah *asbabun nuzul* dari suatu ayat untuk mengetahui konteks sosial-historis dari suatu ayat, sehingga penafsiran atau interpretasi yang bersifat literal dapat dihindari.

Kesetaraan gender menurut Barlas merupakan inti pesan dari Al-Qur'an. Adapun jikalau memang terdapat perbedaan gender di dalamnya, itu

[18] Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002), h. 2.

bukan semata-mata memberikan superioritas kepada kaum laki-laki, melainkan hal tersebut untuk tujuan fungsional. Ini sesuai dengan apa yang ia sampaikan dalam bukunya yakni *"The Qur'an does not endorse patriarchy; rather, patriarchal interpretations of it have naturalized patriarchy in Muslim societies.*[19]*"*

**2. Teori Konstruksi Sosial**

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann mengungkapkan bahwa *"Reality is socially constructed and maintained through social interaction"* dalam bukunya yang berjudul *"The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowedge."*[20] Teori ini menjelaskan bahwa sebenarnya realitas sosial dikonstruk atau dibangun melalui proses interaksi sosial yang turut serta melibatkan setiap individu dalam masyarakat. Berkenaan dengan itu, dalam proses sosial, setiap individu dipandang sebagai pencipta realitas sosial sesuai dengan kehendak pribadinya diluar batas kontrol dan pranata sosial yang ada[21].

**3. Teori Analisis Wacana Kritis**

Analisis wacana merupakan sebuat pendekatan yang fokus kajiannya pada pengetahuan mengenai kata (term), klausa, frase, atau kalimat yang diperlukan agar suatu komunikasi dapat berlangsung secara efektif. Kata dalam analisis wacana sendiri dikemukakan untuk pertama kalinya oleh

---

[19] Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an,*….., h. 2.

[20] Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: The Penguin Group, 1966), h. 13.

[21] Noname, "Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial," *Jurnal Binadarma*, n.d., h. 3.

Zellig Harris pada tahun 1952 sebagai upaya untuk menganalisis relasi antara perkataan *(speech)* dan tulisan *(writing)*[22]. Analisis wacana ini menjadi metode untuk mengungkap maksud tersirat dibalik pesan yang disampaikan subjek.

Mengutip dari pendapat Syamsuddin dalam buku berjudul *"Analisis Wacana Kritis Van Dijk: Sebuah Model dan Tinjauan Kritis pada Media Daring,"* ia berpendapat bahwa analisis wacana menjadi upaya yang berusaha memahami makna tuturan dalam teks dan konteks[23]. Oleh karena itu, perlu diperhatikan juga dalam analisisnya, wacana tidak dapat semata-mata dipahami hanya menggunakan studi linguistik saja, sekalipun didalamnya analisis wacana menggunakan bahasa untuk dianalisis, tetapi juga harus tetap dikaitakan dengan konteks yang tengah meliputi.

## F. Kajian Pustaka

Konten-konten video maupun poster poligami yang ada di berbagai media *online* baik dari kanal *Youtube*, *Instagram*, *TikTok*, maupun *Facebook* menjadi sumber primer dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga menjadikan pendapat mufasir klasik-pertengahan dan kontemporer yang termaktub dalam kitab-kitab tafsir, kemudian skripsi terdahulu, artikel-artikel jurnal terbitan lima tahun terakhir, dan beberapa buku terkait sebagai sumber sekunder yang tidak kalah

[22] Ellen Zarah Sabira and Syafrida Nurrachmi Febriyanti, "Analisis Wacana Digital Sensualitas Pada Konten Sakura School Simulator Dalam Kanal Youtube It's Nelfa," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 5 (2024), https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4406, h. 4885-4886.

[23] Daniel Susilo, *Analisis Wacana Kritis Van Dijk: Sebuah Model Dan Tinjauan Kritis Pada Media Daring* (Surabaya: Unitomo Press, 2021), h. 58-59.

penting dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Adapun diantara rujukan-rujukan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, merujuk pada beberapa kitab dan pendapat para mufasir yakni Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah untuk melihat bagaimana dinamika penafsiran QS. An-Nisa': 3 dan apa yang menjadi perbedaan dari penafsiran mufasir era klasik-pertengahan dengan penafsiran di era kontemporer belakangan ini. Tafsir Ibnu Katsir merupakan kitab tafsir yang dalam penyampaiannya banyak mengutip hadis-hadis dan riwayat-riwayat dari para sahabat *(tafsir bil ma'tsur).* Sementara Prof. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah[24] memberikan penjelasan dengan lebih kontekstual dan moderat mengikuti perkembangan zaman dan perubahan sosial saat ini.

Kedua, sebuah buku yang berjudul *"Seni Meneliti Al-Qur'an dan Hadis di Media Sosial"* yang ditulis oleh Miski, salah satu dosen di UIN Malang membahas mengenai tahapan-tahapan dalam penelitian Al-Qur'an dan Hadis, khususnya di media sosial. Pembahasannya dikemas dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh pembaca, berbeda dengan buku-buku metode penelitian kebanyakan yang biasanya sukar untuk dipahami. Dalam buku ini, penulis juga menyisipkan contoh artikel mengenai beberapa problem yang menjadi wacana di media sosial berkaitan dengan Al-Qur'an dan Hadis, termasuk isu tentang poligami. Hal ini menjadikan pembahasan dalam buku ini semakin lengkap dan menarik.[25]

---

[24] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

[25] Miski, *Seni Meneliti Al-Qur'an Dan Hadis Di Media Sosial (Malang: Maknawi, 2023), h. 115.*

Ketiga, artikel berjudul *"Pragmatism of Polygamous Family in Muslim Society: Beyond Islamic Law"* (2023) yang ditulis oleh Sam'ani dan kawan-kawan membahas tentang praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat muslim saat ini, khususnya di Indonesia sebagian besar masuk ke dalam kategori poligami pragmatism karena tidak berlandaskan hukum dan ajaran agama. Ia dalam hal ini mengelompokkan praktik poligami yang kini kian marak terjadi menjadi dua kategori, yakni poligami pragmatism dan poligami idealis. Orang-orang yang melakukan poligami dengan menjadikan landasan hukum agama sebagai acuan, dalam artian ia paham hukumnya dan benar cara pengimplementasiannya masuk ke dalam kategori poligami idealis. Sedangkan orang-orang yang melakukan poligami hanya bermaksud memenuhi kebutuhan ekonomi maupun biologis, tanpa memahami dengan baik landasan hukum agamanya disebut poligami pragmatis.[26]

Keempat, artikel dengan judul *"Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender"* milik Rifdah Adfira yang terbit pada tahun 2022 lalu membahas mengenai problem gencarnya mentoring poligami di media sosial, yang kemudian dianalisis menggunakan teori kesetaraan gender. Hasil dari penelitian ini menunjukkan semakin eksisnya tren poligami, terutama pada tahun 2022. Adanya hal tersebut menyebabkan praktik poligami kembali mencuat di masyarakat, yang mana hal ini juga semakin memperkuat sistem patriarki di kalangan masyarakat.[27]

---

[26] Sam'ani et al., "Pragmatism of Polygamous Family In Muslim Society: Beyond Islamic Law.", h. 327-329.

[27] Rifdah Adfira, "Trend Poligami Di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender," *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022), h. 12–16.

Kelima, artikel berjudul *"Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif CEDAW"* (2021) yang ditulis oleh Putri Jannatur Rahmah, dan kawan-kawan, membahas mengenai isu poligami yang saat ini semakin marak digencarkan tak hanya melalui aktivitas *offline* saja, namun juga melalui jejaring media sosial. Adapun komunitas ini menamakan dirinya dengan Komunitas Poligami. Penelitian ini mengupas apa motif dibalik gencarnya aktivitas promosi poligami dari komunitas tersebut dan mengaitkan isu yang ada dengan perspektif CEDAW *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)* atau yang dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan konvensi penghapusan seluruh bentuk kekerasan terhadap Perempuan. CEDAW ini memiliki prinsip yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan[28].

Keenam, artikel milik Yulia Imawan, dan kawan-kawan yang berjudul *"Mentoring Poligami Berbayar Coach Hafidin dalam Perspektif Islam"* (2023) membahas mengenai perbedaan pendapat atas problem poligami. Ada kelompok yang pro dan kontra. Mereka yang pro biasanya mendasari pemikiran mereka pada pemahaman tekstual terhadap ayat Al-Qur'an yang membicarakan poligami. Sedangkan mereka yang kontra menyanggah dengan berpendapat bahwa dalam kaitannya memahami teks keagamaan, haruslah menelaah sosial-historisnya *(asbabun nuzul)* untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poligami untuk saat

[28] Rahmah, Sari, and Purwanto, "PRAKTIK POLIGAMI DALAM KOMUNITAS POLIGAMI INDONESIA PERSPEKTIF CEDAW." Ath-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam Vol. 2, No. 1 (2021), h. 287.

ini sudah tidak relevan apabila diterapkan, karena selain tidak selaras dengan nilai moral universal dari Al-Qur'an, poligami juga banyak menimbulkan ke-*mudharat*-an. Oleh karenanya, monogami lebih baik dan lebih ditekankan.[29]

Ketujuh, artikel yang berjudul *"Dinamika Dalam Praktik Pernikahan: Tawaran Untuk Mengurangi Prevalensi Poligami Di Era Kontemporer"* (2024), Arif Sugitanata, dan kawan-kawan menjelaskan perdebatan atas isu poligami yang memang sudah sejak lama hangat diperbincangkan baik dari segi hukum, sosial, maupun agama. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan praktik poligami sebenarnya mempunyai sejarah panjang yang sangat kompleks. Peneliti dalam penelitiannya mengusulkan beberapa solusi untuk mengurangi prevalensi poligami melalui upaya penguatan hukum yang mendukung pernikahan monogami, disamping juga harus mensosialisasikan pengetahuan mengenai kesetaraan gender dan HAM (Hak Asasi Manusia) pada masyarakat.[30]

Kedelapan, skripsi berjudul *"Framing Poligami Berbayar Analisis Pada Acara 'Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar' Dalam YouTube Narasi Newsroom"* (2022) milik Aulia Nuristiqomah, seorang mahasiswi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Purwokerto. Ia dalam skripsinya, menjelaskan melalui telaahnya menggunakan metode analisis *framing Robert N Entman*, dapat diketahui bahwa video tersebut berusaha membangun pandangan kontra terhadap mentoring poligami yang saat ini

[29] Yuli Imawan, Muchamad Kharis, and Journal Homepage, "MENTORING POLIGAMI BERBAYAR COACH HAFIDIN DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Tajdid* 7 (2023): 28–40., h. 35.

[30] Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Faradila Hasan, "DINAMIKA DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN: TAWARAN UNTUK MENGURANGI PREVALENSI POLIGAMI DI ERA KONTEMPORER" 04, no. 01 (2024), h. 34.

semakin gencar dilakukan. Ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya Islam dalam Al-Qur'an tidak mempromosikan poligami, melainkan yang lebih ditekankan dalam Islam adalah pernikahan monogami, karena lebih dekat dengan kemaslahatan dan tujuan pernikahan sebenarnya.[31]

## G. Kerangka Berpikir

Poligami dari dahulu sampai sekarang masih menjadi wacana kontroversial baik dikalangan akademisi, cendekiawan muslim, maupun masyarakat awam. Belakangan diversitas interpretasi mengenai ayat poligami, khususnya QS. An-Nisa': 3 banyak bermunculan dan menjadi sebuah diskursus di media *online*. Adanya perbedaan dan perdebatan di antara mereka yang pro dan kontra poligami ini lahir dari pendapat dan hasil interpretasi mereka yang kini banyak disuarakan lewat jejaring media online baik itu *Facebook, TikTok, Instagram* ataupun *YouTube.* Kalangan yang pro terhadap poligami masif menggencarkan dan mengekspansi praktik poligami. Mereka semakin percaya diri menampakkan eksistensinya di kehidupan masyarakat.

Diskursus poligami di media online menjadi isu yang sangat kompleks, mulai dari kaitannya dengan hukum dan agama, sampai pada motif dan alasan yang melatar belakangi terjadinya praktik tersebut, menjadikan isu ini perlu untuk ditelaah ulang. Kemunculan diversitas interpretasi QS. An-Nisa': 3 di media *online* menunjukkan bagaimana suatu ayat dapat ditafsirkan secara

[31] Nuristiqomah, "FRAMING POLIGAMI BERBAYAR ANALISIS PADA ACARA ' MENGUAK SISI LAIN MENTORING POLIGAMI BERBAYAR ' DALAM YOUTUBE NARASI NEWSROOM." UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto (2022), hal. 1.

variatif tergantung pada *background* keilmuan, konteks dan fokus kepentingan masing-masing kelompok (kepentingan subjektif).

Munculnya diversitas interpretasi ini tidak hanya dapat mempengaruhi pendangan teologis saja, namun juga memiliki pengaruh yang luas, terutama terkait dengan penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap *syari'at* poligami. Menyoroti dinamika poligami saat ini yang lebih condong mengarah pada praktik poligami secara pragmatis dan kompromis, yang mana dalam praktiknya tidak lagi mengutamakan landasan agama, melainkan bisa jadi ada berbagai kepentingan/motif yang mendasari praktik tersebut.

Maka melalui metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis, akan ditelaah lebih dalam lagi bagaimana dan mengapa diversitas interpretasi QS. An-Nisa': 3 bisa menjadi sebuah diskursus di media online. Pendekatan analisis wacana kritis juga digunakan untuk mengungkap ada/tidaknya kepentingan subjektif dibalik diskursus pro dan kontra poligami yang belakangan ini marak didemonstrasikan di media online, bukan hanya dari sudut pandang laki-laki saja, melainkan juga dari sudut pandang perempuan, yang dalam hal ini rentan menjadi korban. Kemudian meninjau juga bagaimana interpretasi tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat.

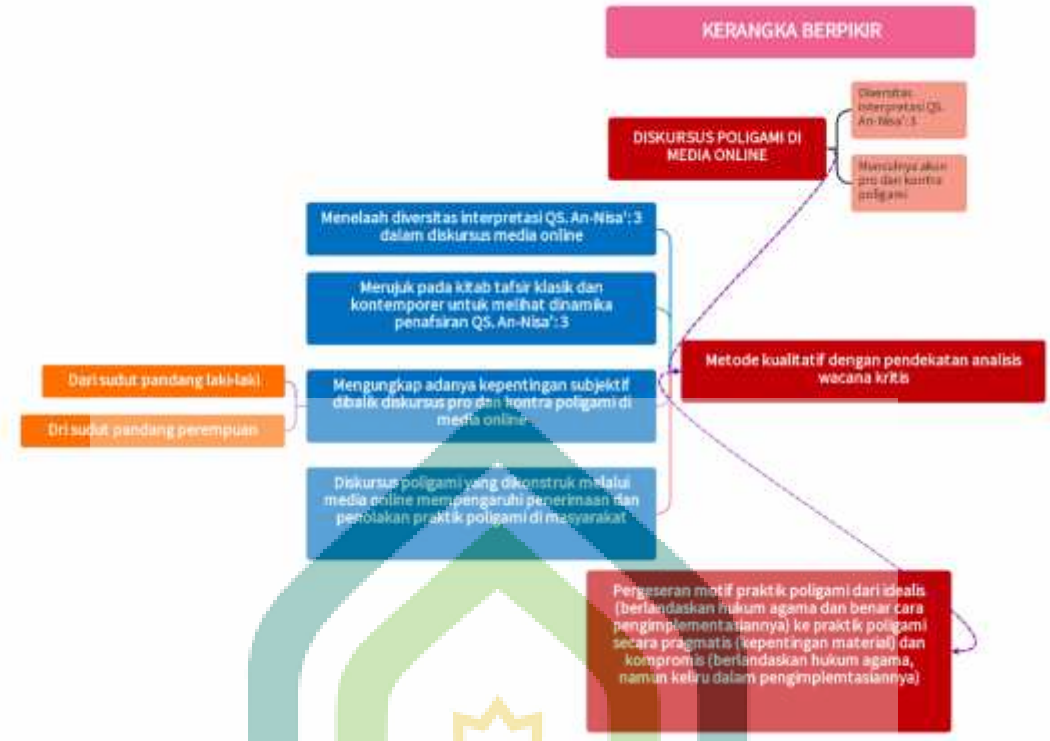


**Bagan 1.1**
**Kerangka Berpikir**

## H. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan ilmiah apabila tulisan tersebut tersusun secara sistematis. Artinya, dalam pelaksanaan penelitiannya mengacu pada pola tertertu mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai dengan efektif, efisien, dan terencana mengikuti konsep atau pola penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena

mengenai apa yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian, misalnya berkenaan dengan persepsi dan tindakan[32]. Metode kualitatif dipilih penulis, karena melalui metode kualitatif ini akan ditelaah lebih dalam lagi tentang diversitas interpretasi QS. An-Nisa':3 dalam diskursus media online.

Sementara pendekatan analisis wacana kritis digunakan untuk melihat bagaimana diversitas interpretasi QS. An-Nisa': 3 menjadi sebuah diskursus di media online serta mengungkap adanya kepentingan subjektif dibalik diskursus pro dan kontra tersebut. Analisisnya akan mengadopsi model analisis wacana kritis Van Dijk yang fokus pada relasi antara teks, konteks, dan relasi kuasa. Penelitian ini juga menggunakan teori konstruksi sosial akan ditinjau bagaimana interpretasi tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat.

**2. Objek Formal dan Material**

Objek formal merupakan pendekatan atau sudut pandang tertentu yang digunakan sebagai acuan untuk melihat dan memahami objek material Objek formal ini lebih berfokus pada konsep atau teori-teori ilmiah yang dipilih penulis untuk menelaah dan memperlajari suatu fenomena[33]. Adapun objek formal dalam penelitian ini ialah diversitas interpretasi ayat poligami, utamanya di sini adalahinterpretasi QS. An-Nisa': 3. Jadi berdasarkan objek formalnya, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana QS. An-Nisa':3 diinterpretasikan oleh kalangan yang pro maupun kontra poligami.

---

[32] Lexi J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004). h. 6.

[33] Suprayogo I and Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung, 2001), PT. Remaja Rosdakarya, h. 50.

Lain halnya dengan objek material, yakni suatu fenomena yang menjadi basis atau fokus kajian dari suatu penelitian[34]. Objek material dalam penelitian ini adalah konten-konten poligami baik yang pro maupun kontra dari *platform-platform* di media online, seperti *TikTok, Instagram YouTube, dan Facebook*. Berdasakan objek materialnya, penelitian ini akan menelaah konten poligami dari akun-akun media *online* yang turut menyebarkan diskursus poligami dan mewarnai persepsi masyarakat akan hal tersebut.

**3. Sumber Data**

Sumber data ditinjau dari tujuan penelitiannya dibagi menjadi dua kategori, yakni sumber data primer (basis data yang berasal secara langsung dari sumber pertama) dan sumber data sekunder (data yang dikutip dari sumber lain/penelitian yang telah ada sebelumnya)[35].

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari konten-konten poligami 5 (lima) tahun terakhir dari 2020-2024 yang disebarkan lewat akun-akun media online baik yang mendukung maupun menentang poligami. Data-data tersebut bisa berupa unggahan foto dan video maupun komentar dari netizen sebagai tanggapan atas konten tersebut. Akun media online milik Ustadz Hafidin dan Bang Irka yang cenderung pro terhadap praktik poligami menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Adapun akun-akun media online lain yang juga menjadi fokus utama di sini adalah akun milik Nur Rofiah dan Faqihuddin Abdul Kodir yang beberapa kali pernah menyuarakan

[34] J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
[35] Winarto Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 2004), h. 134.

gagasan kontranya atas poligami ditinjau dari perspektif tafsir kontemporer yang lebih komprehensif, kesetaraan gender dan feminisme.

Sementara data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian atau literatur-literatur yang membahas tentang poligami baik dari segi hukum maupun tafsirannnya. Data sekunder di sini bisa berupa buku, artikel jurnal, atau skripsi terdahulu yang setema dengan topik permasalahan yang penulis angkat, yakni fokusnya pada penafsiran QS. An- Nisa': 3. Adapun untuk memvalidasi data primer yang telah diperoleh, penulis merujuk pada kitab tafsir klasik-pertengahan maupun kontemporer yaitu Kitab Tafsir Ibnu Katsir dan Kitab Tafsir al-Misbah.

Jadi, penelaahan terhadap beberapa penafsiran ini dilakukan selain untuk melihat bagaimana dinamika penafsiran QS. An-Nisa': 3 juga karena Tafsir Ibnu Katsir menjadi sumber rujukan kalangan pro (Ustadz Hafidin dan Bang Irka), sehingga penulis ingin menguji validitas data yang diperoleh dari kalangan pro dengan mengecek secara langsung ke sumber aslinya. Lain halnya dengan Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh mufasir Indonesia, dipilih penulis karena sesuai dengan lingkup penelitian dalam skripsi ini yakni hanya berfokus pada diskursus poligami dalam media online di Indonesia.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data:

a. Observasi *Non-Partisipatoris*

Penulis melakukan observasi atau pengamatan untuk menggali informasi tentang objek penelitian, tanpa harus terlibat secara langsung di dalamnya[36]. Berkenaan dengan hal ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai bagaimana diskursus poligami dibentuk hingga memunculkan diversitas interpretasi QS. An-Nisa: 3 di media online dengan cara menelaah akun-akun media online terpilih yang pernah mengunggah konten-konten poligami, baik itu yang pro atau kontra.

b. Dokumentasi

Penulis dalam penelitiannya harus melalui tahapan dokumentasi untuk memperoleh sekaligus menyimpan data yang berasal dari unggahan foto atau video dan komentar dari para netizen menanggapi persoalan tersebut. Konten-konten yang telah dipilah nantinya akan menjadi basis data, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi latar belakang maupun kepentingan yang mendasari lahirnya diversitas interpretasi QS. An-Nisa': 3 dalam diskursus media online, juga untuk mengetahui persepsi dan implikasi dari adanya diskursus poligami di media online terhadap praktik poligami di masyarakat.

Adapun spesifikasi konten yang dijadikan basis data adalah konten-konten poligami lima tahun terakhir (2020-2024) dari akun-akun media online terpilih yang kajiannya masih seputar ranah syariat, yang perbedaan

[36] Sitta Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran," *Jurnal Lentera Pendidikan* 11, no. 2 (2008), h. 222.

di dalamnya lahir tidak lain atas dasar perbedaan dalam menafsirkan Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa': 3. Konten-konten yang sesuai adalah konten yang diunggah oleh pemilik akun dengan salah satu kategori: memiliki *background* pendidikan yang baik, memiliki pengetahuan agama yang cukup, atau data tersebut diambil dari sumber yang kredibel.

Pemilihan empat tokoh yakni Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Kodir, Ustadz Hafidin, dan Bang Irka sebagai subjek penelitian dalam skripsi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka sesuai dengan kriteria narasumber yang telah ditetapkan penulis. Ustadz Hafidin dan Bang Irka dipilih karena mereka secara konsisten aktif menggencarkan narasi pro poligami dalam berbagai media online baik pribadi atau komunitasnya dan postingan-postingan yang mereka unggah mendapat atensi luas dari netizen. Sementara Nur Rofiah dan Faqihuddin Abdul Kodir dipilih karena meskipun tidak secara khusus atau konsisten mengangkat isu poligami, namun dalam beberapa forum, tulisan, atau unggahan di media online atau komunitasnya, mereka pernah menarasikan pandangannya yang cenderung kontra terhadap praktik poligami dengan melihatnya dari sudut pandang feminisme Islam yang menegakkan kesetaraan dan keadilan gender.

Sementara komentar-komentar netizen sebagai bentuk respon adanya konten-konten tersebut dipilih secara tetap *(purposive sampling)* berdasarkan karakteristik respon yang telah ditentukan. Respon yang masuk dalam karakteristik tersebut adalah respon-respon yang tidak keluar

dari ranah syariat (berbicara tentang perbedaan pandangan mengenai konsep keadilan, izin istri, dan tata cara pengimplementasian lainnya). Dalam hal ini, konten terkait yang paling banyak ditonton maupun konten yang paling ramai dikomentari dari beberapa akun media online yang telah ditetapkan juga menjadi data pelengkap dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Penulis dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik tambahan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang telah diperoleh pada tahap observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang dipilih adalah wawancara semi terstruktur, yakni wawancara yang mana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber sudah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut sifatnya tidak paten, karena dapat berubah sesuai dengan kondisi pada saat proses wawancara.[37] Jadi dalam wawancara semi terstruktur ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan dan jawaban yang diinginkan pewawancara. Wawancara jenis ini memungkinkan pewawancara untuk mengeksplor informasi secara lebih mendalam mengenai interpretasi QS. An-Nisa': 3 yang menjadi diskursus di media online dari masing-masing narasumber.

Penulis melakukan wawancara langsung secara daring via *WhatsApp*, baik melalui pesan teks ataupun panggilan suara/telepon.

[37] Swawikanti Kenya, "Pengertian Wawancara, Jenis, Teknik & Contoh Pertanyaannya," Ruang Guru, https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-wawancara-dan-etikanya, diakses pada tangggal 11 Mei 2025 pukul 12.50 WIB.

Penulis memilih metode secara daring, selain karena menyesuaikan dengan kondisi dan kesediaan narasumber, juga agar lebih efisien dalam hal waktu, tenaga dan biaya. Dari keempat narasumber yang sudah ditetapkan oleh penulis, salah satu diantaranya tidak diwawancarai secara langsung. Penulis mengambil pesan yang disampaikan Faqihuddin Abdul Kodir secara langsung dari wawancara pada konten podcast yang bertemakan 'Pesan Monogami Islam' tahun 2020. Konten podcast tersebut dijadikan sumber data oleh penulis karena memuat jawaban-jawaban yang diperlukan untuk melengkapi data.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka ini memuat dan mengumpulkan data dari literatur-literatur terdahulu yang membahas mengenai poligami baik secara hukum maupun tafsirannya, terutama pada penafsiran QS. An-Nisa': 3, serta literatur mengenai studi gender dalam perspektif islam. Pengumpulan literatur-literatur juga bisa berupa pendapat mufasir yang terdapat dalam tafsir klasik-pertengahan dan tafsir kontemporer, buku, skripsi, maupun artikel jurnal terdahulu yang setema dengan penelitian ini akan membantu penulis untuk membangun pemahaman mengenai konteks teologis-sosial-historis terkait dengan diskursus yang diangkat.

Sebagaimana yang telah disampaikan, buku maupun artikel jurnal yang menjadi rujukan penulis adalah yang membahas mengenai poligami dari berbagai perspektif, baik itu hukum, penafsiran dari salah satu tokoh, maupun poligami yang dikaji dari perspektif kontemporer melalui teori

sosial dan feminisme. Sedangkan tafsir yang menjadi rujukan penulis di antaranya yaitu Kitab Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Misbah dan penafsiran Musdah Mulia. Penelaahan terhadap beberapa penafsiran ini dilakukan untuk melihat bagaimana dinamika penafsiran QS. An-Nisa': 3.

**5. Teknik Analisis Data**

Analisis data diartikan sebagai upaya penelaahan terhadap data yang telah dipilah dan dikumpulkan, untuk kemudian diolah menggunakan metode dan pendekatan serta teori yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis wacana kritis milik Teun A. Van Dijk. Proses analisis ini harus melalui beberapa tahapan yakni[38]:

a. Analisis Teks

Penulis akan mencermati teks dari artikel lepas, konten, dan komentar mengenai poligami baik dari aspek struktur maupun esensi teksnya. Jadi, analisis teks ini berfokus pada penggunaan bahasa, simbol, dan narasi yang digunakan oleh para pembuat konten mengenai poligami untuk menyebarkan interpretasi dan argumennya.

b. Analisis Konteks Sosial,

Tidak hanya mengacu pada teks saja, namun penulis juga perlu mengkaji konteks sosial yang turut mempengaruhi lahirnya diskursus poligami di media online. Hal ini dapat meliputi pengaruh dari ideologi,

[38] Susilo, *Analisis Wacana Kritis Van Dijk: Sebuah Model Dan Tinjauan Kritis Pada Media Daring, h. 59.*

latar belakang keilmuan, kultur sosial, bahkan pengaruh dari kepentingan subjektif yang melatarbelakangi munculnya diversitas interpretasi QS. An-Nisa': 3.

c. Analisis Intertekstualitas

Penulis akan menggabungkan hasil analisis mengenai diskursus poligami di media online dengan kajian atau literatur-literatur terkait, misalnya mengaitkan diskursus tersebut dengan pandangan ulama klasik-pertengahan dan kontemporer, serta mengaitkan juga dengan kajian keilmuan saat ini seperti kajian feminis yang membahas mengenai keadilan gender untuk menghasilkan pembahasan yang lebih holistik dan komprehensif.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah kerangka penelitian ilmiah yang berisi alur dan gambaran-gambaran pokok mengenai skripsi yang akan ditulis penulis. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terbagi lagi menjadi sub bab-sub bab. Lebih jelasnya akan penulis paparkan berikut ini:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menyajikan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis diversitas interpretasi QS. An-Nisa': 3 (akun pro dan kontra poligami) dalam diskursus media online. Penulis dalam penelitian ini memilih beberapa teori, yaitu: teori analisis wacana kritis, teori feminisme Islam milik Asmah Barlas

(untuk menganalisis hasil interpretasi yang lebih condong mengarah pada sistem patriarki), teori konstruksi sosial milik Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dan teori-teori lain yang relevan.

Bab ketiga, berisi uraian mengenai kumpulan data sebagai hasil telaah terhadap akun-akun media *online* baik itu yang pro ataupun kontra poligami, untuk selanjutnya dianalisis lebih lanjut di bab empat guna mengungkap bagaimana diskursus poligami muncul di media online, disebarluaskan, dan diinterpretasikan oleh khalayak umum.

Bab keempat, memuat hasil pembahasan berdasarkan data yang telah dicari, dikumpulkan, dan dianalisis sebagai hasil jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat. Jadi, di dalam bab empat akan diuraikan mengenai: (1) Diversitas interpretasi QS. An-Nisa': 3 dalam diskursus media online, (2) Kepentingan-kepentingan subjektif yang melatar belakangi lahirnya hal tersebut, serta (3) bagaimana persepsi dan dampaknya terhadap praktik poligami di masyarakat.

Bab kelima, bagian ini merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi penelitian lanjutan yang dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa diversitas interpretasi, terutama terkait dengan interpretasi QS. An-Nisa': 3 yang belakangan menjadi sebuah diskursus hangat di media online ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan pemaknaan berdasarkan hasil telaah literal teksnya saja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar teks, seperti: latar belakang keilmuan interpreter atau mufasir, pengalaman sosial dan keagamaan atau kepentingan tertentu yang mendasari pemikiran mereka. Kalangan pro poligami seperti Coach Hafidin dan Bang Irka dalam interpretasinya cenderung tekstualis dan mengindikasikan pada interpretasi yang patriarkis. Berdasarkan hasil telaah analisis wacana kritis dapat diketahui juga bahwa praktik poligami yang dilakukan mereka tergolong dalam kategori poligami kompromis, karena interpretasi yang mereka lakukan tidak kontektual dan mengabaikan nilai moral universal ayat, sehingga secara substansi tidak sepenuhnya idealis dan secara praktik lebih cenderung pada poligami pragmatis.

Mereka sama-sama menjadikan QS. An-Nisa': 3 sebagai dalil legitimasi kebolehan bagi laki-laki muslim melakukan poligami, walau sebetulnya latar belakang ayat ini berkaitan dengan pembatasan jumlah istri, persoalan pemberian mahar dan keadilan bagi perempuan yatim. Adapun mengenai keadilan yang dimaksud dalam QS. An-Nisa': 3 dan dipertegas oleh QS. An-Nisa': 129 bagi mereka adalah keadilan secara lahiriyah bukan batiniyah.

Sementara untuk فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ dimaknai dengan ‘maka nikahilah perempuan yang kamu senangi’, baik ia masih gadis/sudah janda dan berusia lebih muda/lebih tua dari istri pertamanya. Oleh karenanya menurut keduanya tidak perlu ada urgensi tertentu untuk bisa melakukan poligami karena ayatnya memang seperti itu dan yang terpenting adalah bisa berlaku adil secara lahiriyah. Coach Hafidin dan Bang Irka juga mengritik aturan pemerintah yang mewajibkan izin dari istri pertama untuk syarat suami boleh melakukan poligami. Padahal agama sendiri tidak pernah menjadikan izin istri pertama sebagai syarat wajib poligami.

Dalam promosi dakwahnya mereka selalu menyebut bahwa poligami memang secara mutlak syariat Islam yang dilegalkan dalam agama dan Nabi pun melakukannya. Mereka juga mengatakan bahwa poligami merupakan syariat yang telah Allah tetapkan untuk manusia, sehingga dalam pengimplementasiannya tidak boleh tebang pilih sesuka hati. Poligami dalam pandangan mereka berdua dapat menjadi salah satu solusi alternatif untuk menangani masalah sosial-keagamaan yang ada, contohnya seperti maraknya zina dan perselingkuhan, kurangnya kepedulian umat untuk menegakkan syariat Islam serta menghilangkan sifat cinta dunia dalam diri umat, karena alasan mayoritas perempunan menolak untuk dipoligami, karena mereka takut kehilangan hartanya.

Sementara Nur Rofiah dan Faqihuddin Abdul Kodir memiliki argumen lain yang bertentangan dengan apa yang disampaikan kalangan pro poligami seperti Coach Hafidin dan Bang Irka. Secara umum QS. An-Nisa’: 3 ditafsirkan

oleh mereka melalui pembacaan kritis yang selain melihat pada makna tekstual ayat juga mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta tidak hanya memperhatikan konteks pada saat turunnya ayat namun juga mempertimbangkan konteks saat ini. Menurut beliau interpretasi yang demikian relevan untuk melahirkan ketetapan yang sejalan dengan tujuan utama syariat yakni menegakkan keadilan dan melindungi pihak yang lemah. Dalam upaya reinterpretasinya, mereka juga sangat mempertimbangkan kemaslahatan yang merupakan aspek paling penting, bukan hanya terbatas bagi satu pihak saja namun juga bagi pihak lain dan lingkungan sekitarnya, terutama dalam konteks ini adalah kemaslahatan bagi perempuan.

Terkait *asbabun nuzul*, menurut Nur Rofiah dan Faqihuddin memang betul ayat tersebut turun dalam rangka untuk melindungi perempuan yatim dari ketidakadilan wali mereka, sekaligus membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi maksimal empat orang dalam satu waktu. Latar belakang yang didalamnya terselip tujuan diturunkannya QS. An-Nisa': 3 sangat relevan dengan konteks sosial dan budaya pada saat ayat tersebut turun, namun tidak lagi relevan untuk zaman sekarang. Mereka selanjutnya juga mengkritik interpretasi literal terhadap QS. An-Nisa': 3 yang menyebut walau secara tidak langsung menggiring pada pemahaman seolah-olah poligami adalah sebuah anjuran, siapun boleh untuk melakukannya asalkan bisa berlaku adil. Padahal dalam telaahnya, bukan berarti ayat tersebut menganjurkan dengan mudahnya seorang laki-laki untuk berpoligami hanya dengan syarat bisa berlaku adil. Melainkan

Allah menjadikan QS. An-Nisa': 3 sebagai rambu-rambu yang ketat dalam membatasi kebolehan praktik poligami.

Mengenai keadilan yang menjadi syarat utama di sini menurut mereka tidak hanya keadilan dalam hal materi, tetapi juga meliputi keadilan dalam hal non materi atau keadilan batiniyah yang mencakup masalah perasaan dan kasih sayang. Selanjutnya untuk kalimat فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ oleh mereka dimaknai dengan 'maka nikahilah perempuan yang suka (dipoligami) dengan kamu'. Pemaknaan ini nantinya akan menentukan penting tidaknya izin dari istri pertama sekaligus kesediaan istri pertama ataupun calon istri kedua.

Selain melakukan reinterpretasi terhadap QS. An-Nisa': 3, Nur Rofiah dan Faqihuddin juga mengritik pendapat kalangan pro yang menilai poligami sebagai sebuah solusi atas masalah kemandulan, hasrat seksual suami yang lebih tinggi dari istri sampai pada masalah zina dan perselingkuhan. Apabila pada praktiknya perempuan harus dituntut untuk bersabar atas suaminya yang berpoligami karena itu dinilai sebagai perilaku mulia yang menghantarkan dirinya pada surga, maka seharusnya laki-laki juga dituntut untuk bersabar memilih bermonogami bersama satu istri saja. Mereka juga menyebut sebenarnya banyak solusi yang bisa dijadikan alternatif yang lebih bijaksana dan berkeadilan tanpa harus melibatkan poligami seperti menyantuni janda dan anak yatim yang kurang mampu, mengadopsi anak dan mengajak suami maupun istri agar meningkatkan iman dan produktivitas agar kegiatannya lebih bermanfaat. Sebab pada hakikatnya, bagi mereka poligami adalah pintu darurat bukan sebuah anjuran ataupun keharusan, apalagi hanya untuk sekedar memenuhi kepentingan

suami saja. Praktiknya disandarkan pada adanya urgensi sosial yang berorientasi pada upaya menegakkan keadilan yang hakiki, melindungi perempuan dan kaum yang lemah.

Keduanya juga menegaskan kembali bahwa realitas praktik poligami saat ini lebih besar mudharatnya ketimbang manfaatnya. Maka dari itu, seorang istri sebenarnya punya hak penuh untuk menolak poligami demi mengindari kerusakan yang bisa mengancam dirinya sendiri maupun keluarganya, dari pada mengiyakan kebolehan poligami untuk menghindari zina dan sebagai gantinya menerima seks secara halal dengan poligami. Sebab dalam menyikapi persoalan poligami, *dar' al-mafasid* harus lebih diutamakan ketimbang *jalb al-mashalih* sesuai dengan kaidah ushul fiqihnya *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih.* Maka dari itu, menyikapi persoalan yang rumit dan sensitif seperti poligami, bagi penulis sendiri memang penting kiranya untuk melakukan penelaahan mendalam dan komprehensif terlebih jika disandarkan pada dalil Al-Qur'an. Penulis dalam hal ini lebih sepakat dengan interpretasi yang disampaikan Nur Rofiah dan Faqihuddin Abdul Kodir karena lebih kontekstual dan sejalan dengan cita-cita Islam.

Penulis menilai bahwa poligami sejatinya tidak boleh dipraktikkan secara serta merta hanya dengan mementingkan kehendak salah satu pihak dan mengabaikan kondisi pihak yang lain. Poligami harus dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi istri dan anak, sehingga dalam praktiknya benar-benar harus mendapatkan ridlo dari mereka. Tetapi melihat konteks saat ini, bagi penulis sebagian besar praktik poligami kini tidak lagi sesuai dengan

esensi ajaran Islam dan tidak lagi memiliki urgensi yang mengharuskan praktik tersebut untuk dilakukan karena tidak ada solusi lain selain poligami. Perlu diingat bahwa poligami bukanlah solusi untuk mengatasi kepentingan pribadi, melainkan poligami adalah pintu darurat yang tidak semua orang bisa dan boleh untuk melakukannya.

Adanya diskursus poligami di media online lambat laun akan membentuk persepsi publik yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikap masyarakat tehadap praktik poligami. Konstruksi sosial dalam hal ini membawa implikasi yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Ketika diskursus pro poligami semakin gencar disuarakan di media online, namun tidak ada respon sanggahan atau kritikan, maka masyarakat lama kelamaan akan menganggap wajar praktik poligami yang ditengarai oleh interpretasi yang keliru. Sementara kemunculan diskursus dengan pendekatan yang lebih kritis menyikapi persoalan poligami secara bertahap akan mendorong tumbuhnya kesadaran gender dan keadilan sosial yang lebih memperhatikan hak-hak perempuan sebagai subjek penuh yang setara dengan laki-laki. Maka, perlu untuk menumbuhkan kesadaran literasi keagamaan yang kritis pada masyarakat, agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh narasi keagamaan yang sebenernya bias gender hanya demi menguntungkan salah satu pihak saja.

## B. Saran

1. Bagi Para Praktisi Sekaligus Penggiat Promosi Poligami di Media Online

   Penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam hal ini, yakni mereka yang memilih untuk melakukan

poligami sekaligus mempromosikan praktiknya di media online—termasuk tokoh-tokoh dari kalangan pro poligami dalam penelitian ini—agar menelaah ulang QS. An-Nisa': 3 secara lebih mendalam, tidak hanya fokus pada aspek literal teksnya saja tetapi semestinya juga harus meninjau dengan lebih seksama menggunakan pendekatan yang lebih bijaksana, berkeadilan dan penuh empati terhadap sesama, terutama terhadap perempuan dan anak-anak yang dalam hal ini rentan menjadi korban.

Hal ini penting untuk dilakukan agar interpretasi yang dihasilkan tidak bias gender hanya untuk membenarkan kepentingan salah satu pihak saja dan juga agar interpreter mampu menangkap tujuan dan pesan moral dari QS. An-Nisa': 3. Sehingga pada akhirnya dengan interpretasi yang kontekstual ini, para praktisi yang juga mempromosikan poligami di media online bisa mengambil sikap yang lebih bijak, dengan menimbang lagi apakah memang pantas mempromosikan orang-orang untuk melakukan poligami hanya dengan mengandalkan kemampuan berlaku adil yang hanya diukur dari perspektif pribadi? dan apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan pesan moral dari QS. An-Nisa': 3?

2. Bagi Pembaca dan Masyarakat Muslim secara Umum

Penulis menghimbau kepada para pembaca dan masyarakat luas agar lebih kritis dalam menyikapi interpretasi atau doktrin keagamaan yang belakangan ini marak disebarluarkan di jejaring media online, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh narasi keagamaan yang sebenarnya bias dan subjektif hanya demi menguntungkan salah satu pihak saja.

Masyarakat perlu untuk mengecek kredibilitas dari tokoh atau dalam hal ini konten kreator yang menyampaikan interpretasi tersebut serta harus juga memastikan keabsahan informasi yang disampaikan, bisa dengan merujuk pada sumber rujukan yang kredibel atau bisa juga dengan cara berkonsultasi kepada pihak yang memang kompeten dalam bidang tafsir dan hukum Islam.

3. Bagi Akademisi Terutama Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

   Penulis dalam penelitian ini di salah satu poin pembahasannya hanya menelaah bagaimana diversitas interpretasi QS. An-Nisa': 3 secara umum yang meliputi: perbedaan dalam memahami latar belakang, pesan utama dan tujuan diturunkannya ayat tersebut; perbedaan dalam memahami konsep keadilan yang dimaksud dan perbedaan dalam memaknai kalimat *'fankihu maa thaba lakum.* Maka dengan demikian, ini membuka peluang bagi para akademisi khususnya yang konsen di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir untuk bisa menelaah secara lebih spesifik terkait salah satu dari tiga poin tersebut, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.

4. Bagi Pemerintah

   Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, penulis mengimbau kepada pemerintah terkait untuk merivisi kebijakan yang cenderung bias dan hanya menguntungkan salah satu pihak untuk kemudian diganti dengan membuat regulasi baru yang lebih berkeadilan dan mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Pembaharuan regulssi ini bertujuan untuk mengatur praktik pernikahan di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah pernikahan itu berlangsung. Adanya regulasi baru yang demikian ini diharapkan dapat

mengurangi hal-hal negafif seperti kesewenangan yang rentan terjadi dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam kasus poligami ini adalah terutama kesewenagan suami terhadap istri.

## DAFTAR PUSTAKA


@irsankadriirka. *Apakah Nabi Muhammad Berpoligami Dengan Janda Tua, Janda Miskin Dan Janda Sahabat Korban Peperangan?-Part 1*, 2024. https://vt.tiktok.com/ZSjtvPKmJ/.

———. *Ayo Tundukkan Hati, Akui Saja Poligami Itu Syariat Yang Halal Dan Dibolehkan Hingga Akhir Zaman. Gausah Khawatir Laki Lu Termotivasi, Apa Kalau Dia Liat Cewe Sexy Dia Termotivasi Buat Lu Jadi Sexy Juga. Itu Mah Piliham Cuk.*, 2024. https://vt.tiktok.com/ZSjtvN3u3/.

———. *Bagian 27-Hati-Hati... Banyak Orang-Orang Munafik Dan Musuh Islam, Yang Memelintir Surah An-Nisa Ayat 129 Untuk Menolak Syariat Poligami*, 2024. https://vt.tiktok.com/ZSjtvpfrQ/.

———. *Bagian 28 Dalil Tentang Poligami*, 2024. https://vt.tiktok.com/ZSjtv3YAy/.

———. *Berita Ust. Nuzul Dzikri Menikahi Laudia Cintya Bella???*, 2024. https://vt.tiktok.com/ZSMxVbawb/.

@nrofiah. *Al-Qur'an Dan Pemahaman Atas Al-Qur'an*, 2024. https://www.instagram.com/reel/C6xZjleSDIf/?igsh=dGE4bWc4dDlybDl3.

Abdul Kodir, Faqihuddin. *Memilih Monogami: Pembacaan Atas Al-Qur'an Dan Hadits Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

———. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

———. *Sunnah Monogami: Mengaji Alquran Dan Hadits*. Umah Sinau Mubadalah, 2017.

Adfira, Rifdah. "Trend Poligami Di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender." *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 12–16.

Aisyah, Siti, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, and Ikhwanudin. "KONSEP POLIGAMI DALAM ALQURAN: STUDI TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB." *Fikri : Jurnal Kajian Agama , Sosial Dan Budaya* 4, no. 1 (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.443.

Anam, Haikal Fadhil, and Universitas Gadjah Mada. "POLIGAMI DALAM HERMENEUTIKA FEMINIS AMINA WADUD." *Musawa: Jurnal Studi Gneder Dan Islam* 19, no. 1 (2020).

Anggrianto, Fuat. *Analisis Wacana Kritis (Kajian Eufemisme Dan Disfemisme Dalam Wacana)*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2022.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Ardhiansyah, Moch Willy. "PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Arfain, Muhammad Caesar. "Analisis Egalitarianisme Asma Barlas Dalam Konsep 'Sakinah' Alimatul Qibtiyah." *Jurnal Riset Agama* 3, no. 2 (2023): 312–27. https://doi.org/10.15575/jra.v3i2.20592.

Asdin, Apriana, and Idatul Junia Asdin. "IMPLEMENTASI KEADILAN MENURUT PANDANGAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH." *Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 3, no. 2 (2024).

Aulia, NT, Wildanul Ulum, and S Solikhatul Rohmah. "Poligami Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Fakta* 2, no. 1 (2024): 107–14.

Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin, 2024," 2025. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMyMwMDAw/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--ribu-jiwa-.html?year=2024.

Bambang. "Presiden Minta Pejabat Negara Tidak Berpoligami." Antara news, 2006. https://www.antaranews.com/berita/47969/presiden-minta-pejabat-negara-tidak-berpoligami.

Bang Irka. "@irsankadriirka." Accessed October 5, 2024. https://www.tiktok.com/@irsankadriirka?_t=ZS-8wEIbIMzQDB&_r=1.

Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002.

———. *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan: Terj. Believing Women In Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Busura, Mohamad Rifaldi, and Shofiyullah Muzammil. "PEMIKIRAN GENDER DAN PEMBAHARUAN ISLAM: SEBUAH PENGAYAAN INTELEKTUAL ASMA BARLAS." *Sanjiwani: Jurnal Filsafat* 15, no. 2 (2024): 197–205.

Chaterina, RN, and Larissa Huda. "Aturan ASN Jakarta Boleh Poligami Dinilai Bertentangan Dengan Perjuangan Perempuan." Kompas News, 2025. https://nasional.kompas.com/read/2025/01/18/15415581/aturan-asn-jakarta-boleh-poligami-dinilai-bertentangan-dengan-perjuangan.

Darmansyah, A Safriadi, Arlin, and Syamsu A Kamaruddin. “Sosiologi Kritis Teori Sosiologi Michel Foucault.” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 6, no. 1 (2023): 1–8.

Demartoto, Argyo. “Teori Konstruksi Sosial Dari Peter L. Berger Dan Thomas Luckman,” 2013. https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teori-konstruksi-sosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Dozan, Wely, and Dkk. “Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Berbasis Gender Dalam Perspektif Pemikiran Feminisme Barat Dan Islam.” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93. https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx.

Effendi, Khofifah Lutfia, and Zakiyatul Ulya. “Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Yusuf Qardhawi Tentang Konsep Adil Dalam Poligami.” *Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2023): 96–108. https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.736.

Family, Robbanian. “TALKSHOW BERSAMA ISTRI ISTRI COACH HAFIDIN - INDAH NYA BERBAGI PART 1,” 2021. https://youtu.be/xAJP8hWXNUE?si=jmwfvSbeuCCVQZgb.

Faqihuddin Abul Kodir. “Faqihabdulkodir.” Accessed October 6, 2024. https://www.instagram.com/faqihabdulkodir?igsh=MXMycWlvYmU0N3plMw==.

Fatahillah, Wilnan. “Poligami Sirri (Antara Maslahat Atau Mafsadat).” *Journal of ISlamic Studies* 1, no. 1 (2023): 39–44.

Febriani, Nita Putri. “TELAAH KONFLIK PENGUKUHAN RAJA PEREMPUAN DI KERATON YOGYAKARTA (DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS).” *SBN: Jurnal Studi Budaya Nusantara* 7, no. 1 (2023).

Fuad, Fahmul. “HISTORISITAS DAN TUJUAN POLIGAMI: PERSPEKTIF INDONESIA DAN NEGARA MUSLIM MODERN.” *Al-Syakhsiyyah* 2, no. 1 (2020): 74–92.

Fuaddin, Achmad. “MISI ISLAMISME DALAM TERJEMAH MUHAMMAD THALIB Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk.” *Al-ITQON: Jurnal Studi Al-Qur’an* 7, no. 1 (2021): 67–90. https://doi.org/https//doi.org/10.47454/itqan.v7i1.745.

Gergorius, Agustinus, MY Madrah, and Mukhijab. *Tiga Diskursus Kuasa Dalam Sosiologi Max Weber, Karl Marx, Dan Michel Foucault*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Hadiyan, Muhammad Naufal, and Wafiah Rafifatun Nida. "POLIGAMI , SOLUSI ATASI PERSELINGKUHAN? (Perspektif Maslahah Mursalah." *Al-Masbut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 16, no. 2 (2022). https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686.

Hadriana, Misbah, Nurhalipah, and Lukman Nugraha. "Memahami Diversitas Sosiokultural Dalam Konteks Pendidikan." *BUHUN: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024).

Hafidin. "CoachHafidin." Accessed October 6, 2024. https://www.facebook.com/share/1AbucgnSoR/.

———. "Robbanian Family." Robbanian Family, 2021. https://www.instagram.com/robbanianfamily?igsh=bnVjZ2E1cDVhOTht.

Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Hariyanto. "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas." *Palastren* 8, no. 1 (2015).

Helma Pertama, Desy, Ibnu Khaldun, Mursalim, and Fuad Fansuri. "PERGULATAN MUFASSIR NUSANTARA PADA INTERPRETASI AYAT POLIGAMI." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3397–3413.

Husein, Muhammad. *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

I, Suprayogo, and Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung, 2001. PT. Remaja Rosdakarya.

Ibn Katsir, Ismail Ibn Umar. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Imamah, Fardan Mahmudatul. "Dinamika Feminisme Islam Dalam Mendefinisikan Perempuan : Tinjauan Filosofis." *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 6, no. 2 (2022): 167–98.

Imawan, Yuli, Muchamad Kharis, and Journal Homepage. "MENTORING POLIGAMI BERBAYAR COACH HAFIDIN DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Tajdid* 7 (2023): 28–40.

Irsan Kadri. "Pemilik Akun Tiktok @irsankadriirka," n.d.

Iswandi, Andi. “Poligami Di Indonesia : Analisis Praktik Hukum Keluarga Islam” 02, no. 02 (2023): 111.

J. Moeloeng, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 1. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Jannah, Miftahul. “Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa Sensitivitas Gender.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 178–84.

Kenya, Swawikanti. “Pengertian Wawancara, Jenis, Teknik & Contoh Pertanyaannya.” Ruang Guru, 2024. https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-wawancara-dan-etikanya.

Kurniawan, Rahmat, and Zubaidah. “Konsep Diskursus Dalam Karya Michel Foucault.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 1 (2023): 21–28.

L. Berger, Peter, and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: The Penguin Group, 1966.

M. Romli, Asep Syamsul. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2020.

Mahfudin, Agus, and Galuh Retno Setyo Wardani. “ASAS MONOGAMI DALAM SURAT AN- NISA ’ AYAT 3.” *ASAS MONOGAMI DALAM SURAT AN-NISA’ AYAT 3 (STUDI PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB)* 3, no. 2 (2018): 113–32.

Maliki. “TAFSIR IBN KATSIR: METODE DAN BENTUK PENAFSIRANNYA.” *El-Umdah: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): 74–86.

Mania, Sitta. “Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran.” *Jurnal Lentera Pendidikan* 11, no. 2 (2008).

Mardinsyah, Mardety. *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender Dalam Islam*. Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2018.

Mardliyati, Saadah, and Laras Shesa. “Polygamy in Musdah Mulia ’s View and Its Relevance to Marriage Law in Indonesia.” *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 8, no. 387–401 (2023).

Marlo, Abu. *Dialogue Positive with Bu Nur Rofiah Dan Mas Faqihuddin : “Pesan Monogami Islam,”* 2020. https://www.youtube.com/live/VdM_aN10JSI?si=0THKtT1X8JTceqBJ.

———. *Dialogue Positive with DR Nur Rofiah, Bil., Uzm : "Poligami Dan Esensi Pernikahan,"* 2020. https://youtu.be/vhg_DoNEvr8?si=AzUnSo_oDnXgJnXR.

Miski. *Seni Meneliti Al-Qur'an Dan Hadis Di Media Sosial*. Edited by Nurul Afifah. 1st ed. Malang: Maknawi, 2023.

Miski, Miski, Mila Aulia, Roudlotul Jannah, and Ridya Nur Laily. "Polygamy Mentoring in Indonesia: Al-Qur'an, Hadith and Dominant Discourse Resistance." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (2022): 15–32. https://doi.org/10.18326/mlt.v7i1.7036.

Mually, M. Ajril. "PENAFSIRAN ASMA BARLAS ATAS AYAT-AYAT GENDER DALAM AL-QUR'AN." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Uatama, 2004.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKIS, 2012.

Nasution, Fauziyah, Aura Rahma Azzahra, Cindy Salsabila Ginting, and Murni Amalia. "Diversitas Sosiokultural : Penjelasan, Faktor, Dan Manfaatnya Dalam Masyarakat." *Khtulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2023).

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdeMIA&Tazzafa, 2013.

Ngaji KGI. *Poligami Dan Esensi Pernikahan*, 2020. https://youtu.be/nJ14ce9uRhI?si=OwyhNqpfZc_3q5Kv.

Ni'am, M. Mukhibudin, and Refti Handini Listyani Listyani. "ANALISIS WACANA KRITIS ADRIANUS VAN DIJK TERHADAP MEDIA NU ONLINE." *Journal Unesa* 1, no. 10 (2021): 1–22.

Nikmah, Rifqi Rohmatun. "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB ( Studi Analisis Penafsiran QS. An Nisa' Ayat 3 Dan Ayat 129 Dalam Tafsir Al-Misbah )." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP, 2019.

Noname. "Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial." *Jurnal Binadarma*, n.d., 1–25.

Nur Rofiah. "Nrofiah." Accessed September 28, 2024. https://www.instagram.com/nrofiah?igsh=aHNmeWhhMG5iY29v.

———. "Pemilik Akun Instagram @nrofiah Dan Founder Forum Ngaji KGI," n.d.

Nuristiqomah, Aulia. “FRAMING POLIGAMI BERBAYAR ANALISIS PADA ACARA ‘ MENGUAK SISI LAIN MENTORING POLIGAMI BERBAYAR ’ DALAM YOUTUBE NARASI NEWSROOM.” UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Pamuji, Eko. *Media Cetak vs Media Online: Perspektif Manajemen Dan Bisnis Media Massa*. Surabaya: Utomo Press, 2019.

Pandie, Daud Alfons, Liem Kok Han, and Jeni Isak Lele. “Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Oelaba Yang Beragama Kristen Terhadap Realitas Sosial Etnis Bajo (Manusia Perahu) Yang Beragama Islam Dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger.” *Matheteou* 1, no. 2 (2021): 89–98.

Pitriyani, Pipin, and Kamaludin. “Gaya Penyelesaian Masalah Kooperatif Dalam Meningkatkan Kinerja Tim Dan Organisasi.” *SOSIOSANTIKA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2024): 14–20. https://doi.org/10.59996/sosiosaintika.v2i1.340.

Qurrata Aini, Inda. “KEADILAN RELASI GENDER DALAM TEKSTUALITAS AL-QUR`AN PERSPEKTIF NUR ROFIAH.” PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA, 2023.

Rahmah, Putri Jannatur, Ikke Pradima Sari, and Muhammad Roy Purwanto. “PRAKTIK POLIGAMI DALAM KOMUNITAS POLIGAMI INDONESIA PERSPEKTIF CEDAW.” *Ath-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 285.

Rifa’i, Achmad. “POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Muhammad Quraish Shihab).” IAIN Palangka Raya, 2018.

Risma Handayani Lubis, Faisar Ananda. “Kajian Poligami Melalui Pendekatan Transdisipliner (Antropologi, Hukum Positif Dan Filsafat).” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4551–65.

Robbanian Family. *5 HAL YANG HARUS DILAKUKAN BAGI ANDA YANG INGIN POLIGAMI - FAMILY HARMONY #22*, 2020. https://youtu.be/2y4Waah34vo?si=tZ6AkpTiTnuMk25K.

———. *EFEK BURUK KALAU MASYARAKAT TIDAK BERPOLIGAMI*, 2021. https://youtu.be/NFsrhZ7vTHA?si=KnkB9SFsy7PaEq0R.

———. *Inilah Makna ADIL Dalam Ayat Poligami - Coach Hafidin*, 2020. https://youtu.be/uBWWFyfkgkU?si=HOcloJB3eanQxB-G.

———. *Memilih Calon Istri Untuk Poligami!-Family Harmony #13*, 2020. https://youtu.be/H8HZXzHpso0?si=SoHYXgpJ0bmF4FIU.

———. *POLIGAMI, MINTA IZIN ATAU MINTA MAAF? - FAMILY HARMONY #1*, 2020. https://youtu.be/7L1mEuXDRsM?si=LiJKRMBkOYLkw-oV.

———. *POLIGAMI JUGA SYARI'AT, BERISLAM KOK TEBANG PILIH - FAMILY HARMONY #17*, 2020. https://youtu.be/exVQS3QBVI4?si=oPsUmnGDMh8Y-Xr6.

Sabira, Ellen Zarah, and Syafrida Nurrachmi Febriyanti. "Analisis Wacana Digital Sensualitas Pada Konten Sakura School Simulator Dalam Kanal Youtube It's Nelfa." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 5 (2024): 4884–92. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4406.

Sabirin, Muhammad Iqbal. "Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia Dalam Perspektif Fikih" 11, no. 1 (2024): 48–63.

Sabri, Fahruddin Ali. "ADOPSI (Sebuah Tawaran Hukum Islâm Menuju Kebaikan Masa Depan Anak Terlantar)." *Jurnal Al-Ihkam* 6, no. 2 (2011): 201–16.

Sam'ani, Samani, Rokhmadi Rokhmadi, Nasihun Amin, Ahmad Zaini, and Suprijati Sarib. "Pragmatism of Polygamous Family In Muslim Society: Beyond Islamic Law." *Samarah* 7, no. 1 (2023): 321–40. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15874.

Septiandani, Dian, and Dhian Indah Astanti. "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Islam Dan Hukum ISlam." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021).

Setyanto, Danu Aris. "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM (KRITIK TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA)." *Al-Ahwal* 10, no. 1 (2017).

Shihab, Quraish. *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an (Surah Al-Fatihah(1)-Surah Hud (11))*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.

———. *Islam Yang Disalah-Pahami: Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan*. Tangerang: Lentera Hati, 2020.

———. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Tangerang: Lentera Hati, 2022.

———. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Mizan, 2007.

———. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.

———. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Situmorang, Wendy E., and Dkk. “ANALISA KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG POLIGAMI BERDASARKAN THEOLOGI DAN FILSAFAT” 3, no. 2 (2024): 4–6.

Soekarba, SR. *Perempuan, Feminisme, Dan Kesetaraan Gender Belajar Menajdi Feminis Dari Indonesia Dan Dunia Arab*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.

Sofyan, Aa. “ANALISIS PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TERHADAP KEHARAMAN POLIGAMI.” *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga ISlam* 1, no. 2 (2016): 1–27.

Sri Hilyati, Eka. “Poligami Menurut Perspektif Pelaku (Studi Terhadap Masyarakat Kec. Pabuaran Kab. Subang.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Subangkit, Wa’ang, Heni Nuraeni Hasan, and Dede Lukman. “PENAFSIRAN ASMA BARLAS TERHADAP AYAT-AYAT GENDER DALAM AL-QUR’AN.” *AWSATH: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2024): 32–44.

Subangkit, Wa’ang, HN Hasan, Dede Lukman, and Ihya Ulumuddin. “PENAFSIRAN ASMA BARLAS TERHADAP AYAT-AYAT GENDER DALAM AL-QUR’AN.” *Awsath: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2024): 32–44.

Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Edited by A. Hasbi. Jakarta: el-Kahfi, 2008.

Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Faradila Hasan. “DINAMIKA DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN: TAWARAN UNTUK MENGURANGI PREVALENSI POLIGAMI DI ERA KONTEMPORER” 04, no. 01 (2024).

Sundari, Dewi. “KONSEP POLIGAMI DALAM PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR PERSPEKTIF MUBADALAH SKRIPSI.” UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, 2022.

Surahmat, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 2004.

Susilo, Daniel. *Analisis Wacana Kritis Van Dijk: Sebuah Model Dan Tinjauan Kritis Pada Media Daring*. Surabaya: Unitomo Press, 2021.

Syafa, Nadhifa Salsabilla, and Nur Lailatul. “Isbat Nikah Pernikahan Poligami Secara Siri Dalam Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby.” *Ma’mal: Jurnal Aboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2024).

Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Taufiq, Muhammad, Wely Dozan, Universitas Islam, and Negeri Mataram. "SHIFTING PARADIGM PENAFSIRAN DALAM SURAT AN-NISA : 3 ( STUDI PERBANDINGAN TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER )" 23, no. 2 (2024): 170–83.

Tihami, and Sobari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Umar, Akbar, and Aisyah Arsyad. "KONSEP PEMAHAMAN TAFSIR GENDER ( STUDI INTERPRETASI SAHABAT DALAM TAFSIR IBNU KATSIR )." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi ISlam* 8, no. 2 (2022): 781–93. https://doi.org/10.31943/jurnalrisalah.v8i2.298.

Umar, Nasaruddin. *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

Ustadz Hafidin. "Pemilik Akun YouTube Dan Instagram @RobbanianFamily," n.d.

Veronica Ete, Elizabeth, and ESI Mega Puspita. "Gender Dan Konstruksi Perempuan Dalam Agama 'Pentingnya Kesetaraan Gender Untuk Penghapusan Sistem Patriarki.'" *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 2 (2023): 1–23. https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx.

Vina Tsurayya, Rachma. "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FAKHR AL-DIN AL-RAZI DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 20, no. 2 (2019): 203–22. https://doi.org/10.14421/qh.2019.2002-05.

Wasik, Abdul. "INTERPRETATION OF THE QUR'AN IN THE PERSPECTIVE OF FEMINISTS." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2024): 10–25.

Wijaya, M. Tatam. "4 Bentuk Perkawinan Pada Zaman Jahiliyah." NU Online, 2019. https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/4-bentuk-perkawinan-pada-zaman-jahiliyah-dXgtW.

Yusar, Febrina, Sukarelawati, and Agustini. "KOGNISI SOSIAL DALAM PROSES ANALISIS WACANA KRITIS MODEL VAN DIJK PADA BUKU MOTIVASI." *Jurnal Komunikatio* 6, no. 2 (2020): 65–76.

Yusefri. "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2015): 201–36.

Zubir, Zaliza, and Rohizah Halim. "Analisis Wacana Kritis : Satu Pengenalan Umum." *Journal of Communication in Scientific Inquiry* 2, no. 1 (2020): 57–64.

Zuhri Qudsy, Saifuddin, and Mamat S. Burhanuddin. "PENGGUNAAN HADIS-HADIS POLIGAMI DALAM TAFSIR IBNU KATSIR." *Musawa* 15, no. 2 (2016): 181–97.

Zulkarnain. "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Oleh Suami Yang Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Yuridksi Pengadilan Agama Bengkalis (Tesis)." Uiniversitas Islam Riau, 2010.

Zulkarnain Suleman, Zulfitri, and Zulkarnain Suleman. "Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia." *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2019): 81–102.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
**UNIT PERPUSTAKAAN**
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@.uingusdur.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :NADIRA SYA'BANIYAH
NIM :3121015
Program Studi : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
E-mail address : diranadira556@gmail.com
No. Hp : 081215501794

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **Diversitas Interpretasi QS. An-Nisa': 3 dalam Diskursus Pro dan Kontra Poligami di Media Online**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2025

**Nadira Sya'baniyah**
**NIM. 3121015**